



DOKUMEN STANDAR MUTU UNIVERSITAS KHAIRUN



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN (LPMPP)
2026**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS KHAIRUN**

Jln. Jusuf Abdulrahman Kampus Gambesi Kode Pos 97719
Laman : www.unkhair.ac.id, Email : admin@unkhair.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS KHAIRUN
NOMOR : ~~2382~~/UN44/PJ/2025**

**TENTANG
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KHAIRUN**

REKTOR UNIVERSITAS KHAIRUN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu dan pengembangan pendidikan dilingkup Universitas Khairun, maka diperlukan dokumen sitem penjaminan mutu Universitas Khairun meliputi Kebijakan Mutu, Standar Mutu, Manual Mutu dan Dokumen/Formulir pendukung;
- b. bahwa dokumen Sistem Penjaminan Mutu Universitas Khairun mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Khairun tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Khairun ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 tentang Pendirian Universitas Khairun;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Khairun;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Khairun;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97/KMK.05.2020 tentang Penetapan Universitas Khairun pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 235/M/KEP/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Khairun Periode Tahun 2025-2029;
12. Peraturan Rektor Universitas Khairun Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Universitas Khairun;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS KHAIRUN TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS KHAIRUN;
KESATU	:	Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Khairun, sebagaimana yang tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
KEDUA	:	Sistem Penjaminan Mutu Internal meliputi Kebijakan Mutu, Standar Mutu, Manual Mutu dan Dokumen/Formulir pendukung yang menjadi pedoman dalam penjaminan mutu internal di lingkup Universitas Kahirun;
KETIGA	:	Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
KEEMPAT	:	Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 29 Agustus 2025

REKTOR,



ABDULLAH W. JABID
NIP 197405022002121002

	Universitas Khairun	Kode/No : STDRev/SPMI/UN44/01/2025
		Tanggal : 29 Agustus 2025
	Standar Kompetensi Lulusan	Revisi : 01
		Halaman : 1 dari 6

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN UNIVERSITAS KHAIRUN



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Ir. Abdul Gaus, S.T., M.T., IPM	Ketua LPMPP	
2. Pemeriksaan	Dr. Hasan Hamid, M.Si.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Abdullah W. Jabid S.E., M.M	Rektor	
4. Penetapan	Drs. Fachmi Alhadar, M.Hum.	Ketua Senat	
5. Pengendalian	Dr. Ir. Abdul Gaus, S.T., M.T., IPM	Ketua LPMPP	

1. Visi dan Misi Universitas Khairun	Visi Universitas Khairun Maju dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berbasis kepulauan dan kemajemukan yang berdaya saing internasional Misi Universitas Khairun 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu, berdaya saing, dan profesional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta memelihara integritas nasional; 2. Menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan pengembangan sumber daya kepulauan dan kemajemukan untuk memenuhi tuntutan pembangunan daerah dan pembangunan nasional; 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat melalui penyebarluasan hasil penelitian dan penerapan teknologi inovatif dalam kerangka mengembangkan sumber daya kepulauan dan kemajemukan secara berkelanjutan; dan 4. Menyelenggarakan tata kelola dan layanan prima dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi untuk mewujudkan universitas yang berbasis kepulauan dan kemajemukan.
2. Rasionalisasi Standar Kompetensi lulusan	Menghasilkan lulusan yang dapat diserap oleh pengguna dengan cepat dan/atau dapat menciptakan lapangan kerja. Hal tersebut hanya dapat dicapai jika lulusan yang dihasilkan mempunyai kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan lapangan atau kepentingan pemangku kepentingan lainnya. Penyusunan kurikulum di Universitas Khairun (Unkhair) diawali dengan studi profil lulusan yang berdasarkan pada kebutuhan pemangku kepentingan. Berdasarkan hal itu, selanjutnya disusun standar kompetensi lulusan. Selanjutnya, menyusun perumusan capaian pembelajaran dan diikuti dengan metode pembelajaran yang direpresentasikan dalam bentuk struktur kurikulum. Cepatnya perubahan atau perkembangan yang terjadi dalam masyarakat mengharuskan perumusan capaian pembelajaran tidak hanya sesuai dengan tuntutan lapangan atau <i>stakeholders</i> tetapi juga bersifat fleksibel. Dengan demikian, tuntutan yang dihasilkan dapat dengan cepat mengikuti perubahan/perkembangan yang terus terjadi. Dalam menyusun kompetensi lulusan berorientasi KKNi perlu memperhatikan aspek-aspek yang tidak hanya berhubungan dengan pengetahuan (<i>knowledge</i>) tetapi juga keterampilan (<i>skill</i>) dan sikap/perilaku (<i>attitude</i>). Standar mutu hasil pembelajaran ini akan menjadi acuan dalam proses pelaksanaan pembelajaran dan pengelolaan Unkhair sebagai sebuah institusi perguruan tinggi. Untuk itu pengembangan standar hasil pembelajaran akan terus dilakukan dan ditingkatkan secara berkelanjutan sejalan dengan peningkatan capaian pada standar mutu tersebut. Secara rinci mekanisme penetapan, pelaksanaan dan

	pemenuhan standar, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan standar diuraikan pada Buku Manual Mutu Universitas Khairun.
3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Kompetensi lulusan	1. Pimpinan Unkhair 2. Pimpinan Fakultas, Jurusan/bagian, dan Program Studi 3. Dosen dan Tenaga Kependidikan, 4. Tim Penyusunan Kurikulum
4. Definisi Istilah	1. Standar kompetensi lulusan merupakan standar luaran pendidikan. 2. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi. 3. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. 4. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. 5. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. 6. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. 7. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) adalah Capaian Pembelajaran bagi lulusan sebuah program studi.
5. Pernyataan Isi Standar Kompetensi Lulusan	1. Koordinator Program Studi merumuskan capaian pembelajaran lulusan mencakup kompetensi yang meliputi: a) penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu; b) kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan; c) pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk

	mendapatkan sertifikat profesi; dan d) kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat dengan jelas sebelum tahun akademik 2026/2027. 2. Koordinator Program Studi dalam merumuskan capaian pembelajaran lulusan dengan melibatkan: a) pemangku kepentingan; dan/atau b) dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja secara terpadu sebelum tahun akademik 2026/2027. 3. Dekan memvalidasi capaian pembelajaran lulusan yang disusun oleh setiap program studi harus memperhatikan: a) visi dan misi perguruan tinggi; b) kerangka kualifikasi nasional Indonesia; c) perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; d) kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja; e) ranah keilmuan program studi; f) kompetensi utama lulusan program studi; dan g) kurikulum program studi sejenis sebelum tahun akademik 2026/2027. 4. Koordinator Program Studi menginformasikan capaian pembelajaran lulusan kepada mahasiswa pada program studi tersebut dengan cara yang tepat sebelum tahun akademik 2026/2027. 5. Koordinator Program Studi menyusun mata kuliah program studi yang relevan dengan capaian pembelajaran lulusan secara tepat dan logis sebelum tahun akademik 2026/2027. 6. Dosen merumuskan capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) setiap mata kuliahnya yang berkontribusi pada capaian pembelajaran lulusan secara tepat sebelum tahun akademik 2026/2027. 7. Rektor sebelum tahun akademik 2026/2027 mengevaluasi secara mendalam bahwa kompetensi utama lulusan program studi harus memenuhi ketentuan: a. program diploma tiga, minimal: 1) menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum; 2) mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas; dan 3) mampu memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku berdasarkan analisis data; b. program sarjana, minimal: 1) menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya; dan 2) mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi; c. program profesi, minimal: 1) menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada
--	--

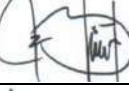
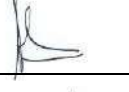
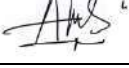
	bidang profesi tertentu; dan 2) mampu mengelola sumber daya, menerapkan standar profesi, mengevaluasi, dan mengembangkan strategi organisasi; d. program magister, minimal menguasai teori bidang pengetahuan tertentu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif; e. program doktor, minimal: 1) menguasai filosofi keilmuan bidang ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu; dan 2) mampu melakukan pendalaman dan perluasan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya orisinal dan teruji; 8. Koordinator Program Studi menggunakan kompetensi utama lulusan program studi yang disusun oleh asosiasi program studi sejenis bersama pihak lain yang terkait secara terpadu sebelum tahun akademik 2026/2027. 9. Rektor menyusun kompetensi utama lulusan program studi dalam hal asosiasi program studi sejenis belum terbentuk secara tepat dan mendalam sebelum tahun akademik 2026/2027. 10. Rektor menyusun capaian pembelajaran lulusan mata kuliah wajib kurikulum dan mata kuliah wajib institusi secara tepat dan jelas sebelum tahun akademik 2026/2027. 11. Dekan menyusun capaian pembelajaran lulusan mata kuliah wajib fakultas secara tepat dan jelas sebelum tahun akademik 2026/2027.
6. Strategi Pencapaian Standar Kompetensi Lulusan	Strategi untuk pencapaian standar sebagai berikut. 1. Revitalisasi dan penyesuaian kurikulum semua program studi di lingkungan Universitas Khairun; 2. Pembentukan tim evaluasi dan penyusunan kompetensi utama lulusan program studi dalam hal asosiasi program studi sejenis belum terbentuk. 3. Pembentukan tim universitas dalam penyusunan capaian pembelajaran lulusan mata kuliah wajib kurikulum dan mata kuliah wajib institusi. 4. Pembentukan tim fakultas dalam penyusunan capaian pembelajaran lulusan mata kuliah wajib fakultas.
7. Indikator Ketercapaian Standar Kompetensi Lulusan	Indikator capaian Standar Kompetensi Lulusan Universitas Khairun, dengan mengukur: 1.1. Tersedianya capaian pembelajaran lulusan program studi yang meliputi: a) penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu; b) kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang

	relevan; c) pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi; dan d) kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat dengan jelas. 2.1. Adanya bukti bahwa Koordinator Program Studi melibatkan: a) pemangku kepentingan; dan/atau b) dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam merumuskan capaian pembelajaran lulusan. 3.1. Adanya bukti hasil validasi capaian pembelajaran lulusan yang disusun oleh setiap program studi. 4.1. Adanya bukti dan media yang dimiliki Koordinator Program Studi telah menginformasikan capaian pembelajaran lulusan kepada mahasiswa pada program studi tersebut. 5.1. Mata kuliah program studi relevan dengan capaian pembelajaran lulusan. 6.1. Rumuskan capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) setiap mata kuliahnya berkontribusi pada capaian pembelajaran lulusan. 7.1. Kompetensi utama lulusan program studi sudah memenuhi ketentuan. 8.1. Kompetensi utama lulusan program studi yang disusun oleh asosiasi program studi sejenis bersama pihak lain yang terkait menjadi rujukan utama. 9.1. Adanya kompetensi utama lulusan program studi dalam hal asosiasi program studi sejenis belum terbentuk. 10.1. Adanya capaian pembelajaran lulusan mata kuliah wajib kurikulum dan mata kuliah wajib institusi. 11.1. Adanya capaian pembelajaran lulusan mata kuliah wajib fakultas.
8. Dokumen Terkait Standar Kompetensi Lulusan	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan: 1. Statuta Universitas Khairun 2. Peraturan Akademik Universitas Khairun 3. Renstra Universitas Khairun 4. Renop Universitas Khairun
9. Referensi	1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 39 tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 39 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Khairun 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 18 tahun 2024 tentang Statuta Universitas Khairun. 6. Peraturan Rektor Universitas Khairun Nomor 1 tahun 2025 tentang Peraturan Akademik.

	Universitas Khairun	Kode/No : STDRev/SPMI/UN44/01/2025
		Tanggal : 29 Agustus 2025
	Standar Kompetensi Lulusan	Revisi : 01
		Halaman : 1 dari 8

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN UNIVERSITAS KHAIRUN



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Ir. Abdul Gaus, S.T., M.T., IPM	Ketua LPMPP	
2. Pemeriksaan	Dr. Hasan Hamid, M.Si.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Abdullah W. Jabid S.E., M.M	Rektor	
4. Penetapan	Drs. Fachmi Alhadar, M.Hum.	Ketua Senat	
5. Pengendalian	Dr. Ir. Abdul Gaus, S.T., M.T., IPM	Ketua LPMPP	

1. Visi dan Misi Universitas Khairun	Visi Universitas Khairun Maju dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berbasis kepulauan dan kemajemukan yang berdaya saing internasional Misi Universitas Khairun 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu, berdaya saing, dan profesional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta memelihara integritas nasional; 2. Menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan pengembangan sumber daya kepulauan dan kemajemukan untuk memenuhi tuntutan pembangunan daerah dan pembangunan nasional; 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat melalui penyebarluasan hasil penelitian dan penerapan teknologi inovatif dalam kerangka mengembangkan sumber daya kepulauan dan kemajemukan secara berkelanjutan; dan 4. Menyelenggarakan tata kelola dan layanan prima dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi untuk mewujudkan universitas yang berbasis kepulauan dan kemajemukan.
2. Rasionalisasi Standar Proses Pembelajaran	Sebagai upaya dalam meningkatkan Sistem Penjaminan Mutu Universitas Khairun (Unkhair), khususnya proses pembelajaran yang sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), Unkhair telah menyiapkan berbagai dokumen yang terkait SNPT, diantaranya dibuatlah Dokumen Standar Proses Pembelajaran yang terdiri atas karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa. Standar mutu ini akan menjadi acuan dalam proses pelaksanaan tugas dan pengelolaan Unkhair sebagai sebuah institusi perguruan tinggi. Untuk itu pengembangan standar mutu akan terus dilakukan dan ditingkatkan secara berkelanjutan sejalan dengan peningkatan capaian pada standar mutu tersebut. Secara rinci, mekanisme penetapan, pelaksanaan dan pemenuhan standar, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan standar diuraikan pada Buku Manual Mutu Universitas Khairun.
3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Proses Pembelajaran	1. Pimpinan Universitas Khairun 2. Pimpinan Fakultas, Jurusan/bagian, dan Program Studi 3. Dosen dan Tenaga Kependidikan, 4. Tim Penyusunan Kurikulum
4. Definisi Istilah	1. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal proses pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

	2. Standar proses pembelajaran meliputi: a) perencanaan proses pembelajaran; b) pelaksanaan proses pembelajaran; dan c) penilaian proses pembelajaran. 3. Perencanaan proses pembelajaran merupakan kegiatan perumusan: a) capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar; b) cara mencapai tujuan belajar melalui strategi dan metode pembelajaran; dan c) cara menilai ketercapaian capaian pembelajaran. 4. Penjaminan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika termasuk pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap sivitas akademika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Fleksibilitas dalam proses pendidikan diberikan dalam bentuk: a) proses pembelajaran yang dapat dilakukan secara tatap muka, jarak jauh termasuk daring, atau kombinasi tatap muka dengan jarak jauh; b) keleluasaan kepada mahasiswa untuk mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan kurikulum atau studi sesuai dengan kurikulum program studi; dan c) keleluasaan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Pelaksanaan proses pembelajaran dilaksanakan dengan sistem kredit semester, dilaksanakan dengan Masa Tempuh Kurikulum 2 (dua) semester untuk 1 (satu) tahun akademik, dan dapat menyelenggarakan 1 (satu) semester antara sesuai dengan kebutuhan. 7. Beban belajar dalam proses pembelajaran dinyatakan dalam satuan kredit semester, yaitu takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester, dan beban belajar 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester. 8. Pemenuhan beban belajar dilakukan dalam bentuk dan dilakukan melalui kegiatan belajar terbimbing; penugasan terstruktur; dan/atau mandiri. 9. Beban belajar dan masa tempuh kurikulum pada program diploma tiga, minimal 108 (seratus delapan) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 6 (enam) semester. 10. Beban belajar dan masa tempuh kurikulum pada program program sarjana, beban belajar minimal 144 (seratus empat puluh empat) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 8 (delapan) semester. 11. Distribusi beban belajar program diploma tiga dan sarjana pada semester satu dan semester dua paling banyak 20 (dua puluh) satuan kredit semester; pada semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) satuan kredit semester, dan pada semester antara paling banyak 9 (sembilan) satuan kredit semester. 12. Mahasiswa pada program sarjana dapat memenuhi sebagian beban belajar di luar program studi dengan ketentuan: a) 1 (satu) semester atau setara dengan 20
--	--

	(dua puluh) satuan kredit semester dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama; dan b) paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester di luar perguruan tinggi. 13. Beban belajar program magister berada pada rentang 54 (lima puluh empat) satuan kredit semester sampai dengan 72 (tujuh puluh dua) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 3 (tiga) semester sampai dengan 4 (empat) semester dan mahasiswa pada program magister wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis. 14. Masa Tempuh Kurikulum program doktor dirancang sepanjang 6 (enam) semester yang terdiri atas: a) 2 (dua) semester pembelajaran yang mendukung penelitian (dapat dikecualikan oleh perguruan tinggi bagi mahasiswa yang memiliki pengetahuan dan kompetensi yang telah mencukupi untuk melakukan penelitian); dan b) 4 (empat) semester penelitian. Selain itu, mahasiswa pada program doktor/doktor terapan wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk disertasi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis. 15. Beban belajar program profesi minimal 24 (dua puluh empat) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 2 (dua) semester. 16. Penilaian proses pembelajaran merupakan kegiatan asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran yang bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran.
5. Pernyataan Isi Standar Proses Pembelajaran	1. Dosen dan/atau tim dosen pengampu dalam program studi menyusun perencanaan proses pembelajaran dengan jelas, koheren, dan terstruktur dengan memanfaatkan sumber pembelajaran yang tepat paling lama 1 minggu sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. 2. Dosen setiap melaksanakan proses pembelajaran, dituntut: a) menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif; b) memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa; c) menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika; dan d) memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat. 3. Rektor menentukan perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran dengan tepat sebelum tahun akademik 2026/2027.

	4. Koordinator Program Studi melaksanakan pemenuhan beban belajar dapat dilakukan di luar program studi dalam bentuk pembelajaran dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama; dalam program studi yang sama atau program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain; dan pada lembaga di luar perguruan tinggi sehingga 40% lulusan yang mendapatkan paling sedikit 20 (dua puluh) sks dari kegiatan di luar kampus pada tahun 2026. 5. Rektor menentukan dan menetapkan lembaga di luar perguruan tinggi dengan bimbingan Dosen dan/atau pembimbing lain yang ditentukan oleh perguruan tinggi dan/atau lembaga di luar perguruan tinggi yang menjadi mitra pelaksanaan proses pembelajaran dengan tepat sebelum tahun akademik 2026/2027. 6. Rektor membuat Peraturan atau Keputusan Rektor yang mewajibkan mahasiswa pada program diploma tiga untuk melaksanakan kegiatan magang di dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja yang relevan dengan jelas pada tahun 2026. 7. Rektor memfasilitasi pemenuhan beban belajar di luar program studi dan kegiatan magang dengan tepat pada tahun 2026. 8. Rektor membuat peraturan atau keputusan rektor yang tepat untuk memastikan ketercapaian kompetensi lulusan program studi pada program sarjana melalui: a) pemberian tugas akhir yang dapat berbentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok; atau b) penerapan kurikulum berbasis proyek atau bentuk pembelajaran lainnya yang sejenis dan asesmen yang dapat menunjukkan ketercapaian kompetensi lulusan pada tahun 2026. 9. Rektor membuat dan mengajukan izin pelaksanaan program percepatan pembelajaran kepada Menteri bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan luar biasa pada program studi terakreditasi unggul/internasional untuk dapat mengikuti pembelajaran mata kuliah sebagai kegiatan pemerolehan kredit pada program: a) magister/magister terapan dalam bidang yang sama setelah sekurang-kurangnya 6 (enam) semester mengikuti program sarjana/sarjana terapan; b) pendidikan profesi guru setelah sekurang-kurangnya 6 (enam) semester mengikuti program sarjana/sarjana terapan; dan/atau c) doktor/doktor terapan dalam bidang yang sama setelah sekurang-kurangnya 2 (dua) semester mengikuti program magister/magister terapan dengan tepat pada tahun 2024.
--	---

	10. Rektor membuat ketetapan masa studi mahasiswa penuh waktu dan paruh waktu dengan memperhatikan Masa Tempuh Kurikulum, total beban belajar, efektivitas pembelajaran bagi mahasiswa yang bersangkutan, fleksibilitas dalam proses pembelajaran, ketersediaan dukungan pendanaan, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya perguruan tinggi dengan tepat pada tahun 2026. 11. Dosen dan/atau tim dosen pengampu dalam koordinasi unit pengelola program studi menilai proses pembelajaran dengan tepat setiap semester. 12. Koordinator Program Studi memperbaiki dan meningkatkan keseluruhan proses pembelajaran secara berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi minimal terhadap 2 (dua) dari aspek: a) aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan; b) jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan; c) Masa Tempuh Kurikulum; d) masa penyelesaian studi mahasiswa; dan e) tingkat serapan lulusan mahasiswa di dunia kerja dengan tepat setiap tahun.
6. Strategi Pencapaian Standar Proses Pembelajaran	Strategi untuk pencapaian standar sebagai berikut. 1. Pelatihan bagi dosen dalam penyusunan dan pelaksanaan perencanaan proses pembelajaran. 2. Pembentukan tim penyusun perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain sesuai. 3. Pembentukan panitia dan kerjasama lembaga untuk mahasiswa melaksanakan pemenuhan beban belajar di luar program studi. 4. Pembentukan panitia analisis kebutuhan pelaksanaan program percepatan. 5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran sebagai upaya pemberdayaan Gugus Penjaminan Mutu Program Studi/Unit Penjaminan Mutu Fakultas.
7. Indikator Ketercapaian Standar Proses Pembelajaran	Indikator capaian Standar Proses Pembelajaran Universitas Khairun, dengan mengukur: 1.1. Perencanaan proses pembelajaran sudah ada 1 minggu sebelum kegiatan perkuliahan dimulai. 2.1. Proses pembelajaran mengindikasikan: a) menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif; b) memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa; c) menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika; dan d) memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat.

	3.1. Adanya panduan perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran. 4.1. Terlaksananya pemenuhan beban belajar di luar program studi. 4.2. Adanya program prioritas/unggulan untuk memfasilitasi mahasiswa melaksanakan pemenuhan beban belajar di luar program studi sesuai karakter fakultas/program studi yang bersangkutan. 5.1. Adanya lembaga di luar perguruan tinggi dengan bimbingan Dosen dan/atau pembimbing lain yang ditentukan oleh perguruan tinggi dan/atau lembaga di luar perguruan tinggi yang menjadi mitra pelaksanaan proses pembelajaran. 6.1. Adanya Peraturan atau Keputusan Rektor yang mewajibkan mahasiswa pada program diploma tiga untuk melaksanakan kegiatan magang di dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja yang relevan. 7.1. Adanya bukti pemenuhan beban belajar di luar program studi dan kegiatan magang. 8.1. Adanya peraturan atau keputusan rektor untuk memastikan ketercapaian kompetensi lulusan program studi pada program sarjana melalui: a) pemberian tugas akhir yang dapat berbentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok; atau b) penerapan kurikulum berbasis proyek atau bentuk pembelajaran lainnya yang sejenis dan asesmen yang dapat menunjukkan ketercapaian kompetensi lulusan. 9.1. Adanya izin pelaksanaan program percepatan pembelajaran kepada Menteri bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan luar biasa. 10.1. Adanya ketetapan masa studi mahasiswa penuh waktu dan paruh waktu dengan memperhatikan Masa Tempuh Kurikulum, total beban belajar, efektivitas pembelajaran bagi mahasiswa yang bersangkutan, fleksibilitas dalam proses pembelajaran, ketersediaan dukungan pendanaan, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya perguruan tinggi. 11.1. Adanya bukti dosen dan/atau tim dosen pengampu dalam koordinasi unit pengelola program studi menilai proses pembelajaran. 12.1. Adanya bukti bahwa Koordinator Program Studi telah memperbaiki dan meningkatkan keseluruhan proses pembelajaran secara berkelanjutan. 12.2. Adanya Gugus Penjaminan Mutu Program Studi melakukan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran.
8. Dokumen Terkait Standar Proses Pembelajaran	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan: 1. Statuta Universitas Khairun 2. Peraturan Akademik Universitas Khairun 3. Renstra Universitas Khairun 4. Renop Universitas Khairun

9. Referensi	1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 39 tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 39 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Khairun 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 18 tahun 2024 tentang Statuta Universitas Khairun. 6. Peraturan Rektor Universitas Khairun Nomor 1 tahun 2025 tentang Peraturan Akademik.
---------------------	---

	Universitas Khairun	Kode/No : STDRev/SPMI/UN44/01/2025
		Tanggal : 29 Agustus 2025
	Standar Kompetensi Lulusan	Revisi : 01
		Halaman : 1 dari 5

**STANDAR
PENILAIAN
UNIVERSITAS KHAIRUN**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Ir. Abdul Gaus, S.T., M.T., IPM	Ketua LPMPP	
2. Pemeriksaan	Dr. Hasan Hamid, M.Si.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Abdullah W. Jabid S.E., M.M	Rektor	
4. Penetapan	Drs. Fachmi Alhadar, M.Hum.	Ketua Senat	
5. Pengendalian	Dr. Ir. Abdul Gaus, S.T., M.T., IPM	Ketua LPMPP	

1. Visi dan Misi Universitas Khairun	Visi Universitas Khairun Maju dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berbasis kepulauan dan kemajemukan yang berdaya saing internasional Misi Universitas Khairun 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu, berdaya saing, dan profesional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta memelihara integritas nasional; 2. Menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan pengembangan sumber daya kepulauan dan kemajemukan untuk memenuhi tuntutan pembangunan daerah dan pembangunan nasional; 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat melalui penyebaran hasil penelitian dan penerapan teknologi inovatif dalam kerangka mengembangkan sumber daya kepulauan dan kemajemukan secara berkelanjutan; dan 4. Menyelenggarakan tata kelola dan layanan prima dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi untuk mewujudkan universitas yang berbasis kepulauan dan kemajemukan.
2. Rasionalisasi Standar Penilaian	Dosen adalah seorang pendidik profesional sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang guru dan dosen. Kemampuan pendidik dapat dilihat dari <i>output</i> dan <i>outcome</i> lulusan yang dihasilkan. <i>Output</i> lulusan dapat dilihat dari penilaian hasil belajar yang merupakan bagian dari penilaian pendidikan. Keberhasilan lulusan Universitas Khairun (Unkhair) dalam mencapai kompetensi lulusan yang diinginkan tidak hanya dilihat dari <i>output</i> lulusan, namun juga ditentukan oleh <i>outcome</i> lulusan. Dalam penilaian terhadap <i>outcome</i> lulusan perlu dilakukan <i>tracer study</i> lulusan serta kerja sama dengan pemangku kepentingan. Dengan cara demikian, penilaian terhadap <i>outcome</i> lulusan seperti: kekomprehensifan data lulusan, profil masa tunggu kerja pertama, kesesuaian bidang kerja dengan bidang studi dapat digunakan untuk perbaikan dalam proses penilaian hasil belajar maupun membangun jejaring untuk penggalangan dana ataupun informasi pekerjaan. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 63 menjelaskan bahwa penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi terdiri atas: (i) penilaian hasil belajar oleh pendidik (dosen) dan (ii) penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi. Standar penilaian pendidikan oleh perguruan tinggi diartikan sebagai tolok ukur minimum yang ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk mengukur hasil belajar mahasiswa berupa hasil belajar setiap matakuliah, setiap semester dan pada setiap tahap studi hingga studi terakhir yaitu kelulusan mahasiswa dari Program Studi yang bersangkutan. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Unkhair menetapkan standar penilaian pendidikan yang akan

	menjadi pedoman dan tolok ukur bagi Program Studi dan dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai penilai proses pembelajaran dan hasil belajar mahasiswa. Standar mutu ini akan menjadi acuan dalam proses pelaksanaan tugas dan pengelolaan Unkhair sebagai sebuah institusi perguruan tinggi. Untuk itu pengembangan standar mutu akan terus dilakukan dan ditingkatkan secara berkelanjutan sejalan dengan peningkatan capaian pada standar mutu tersebut. Secara rinci, mekanisme penetapan, pelaksanaan dan pemenuhan standar, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan standar diuraikan pada Buku Manual Mutu Universitas Khairun.
3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Penilaian	1. Pimpinan Universitas Khairun 2. Pimpinan Fakultas, Jurusan/Bagian, dan Program Studi 3. Dosen dan Tenaga Kependidikan,
4. Definisi Istilah	1. Standar penilaian merupakan kriteria minimal mengenai penilaian hasil belajar mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan. 2. Prinsip valid merupakan penilaian yang seharusnya dinilai dengan menggunakan alat yang sesuai untuk mengukur kompetensi. 3. Prinsip reliabel merupakan kualitas yang menunjukkan kemantapan ekuivalensi atau stabilitas suatu pengukuran yang dilakukan. 4. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. 5. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa 6. Prinsip berkeadilan merupakan penilaian yang tidak bias oleh latar belakang, identitas, atau kebutuhan khusus mahasiswa. 7. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada informasi faktual atas pencapaian perkembangan atau hasil belajar mahasiswa. 8. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan meraih capaian pembelajaran lulusan. 9. Penilaian formatif bertujuan untuk: a) memantau perkembangan belajar mahasiswa; b) memberikan umpan balik agar mahasiswa memenuhi capaian pembelajarannya; dan c) memperbaiki proses pembelajaran. 10. Penilaian sumatif yang dilakukan dalam bentuk ujian tertulis, ujian lisan, penilaian proyek, penilaian tugas, uji kompetensi, dan/atau bentuk penilaian lain yang sejenis bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar mahasiswa sebagai dasar penentuan kelulusan mata kuliah dan kelulusan program studi, dengan mengacu pada pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

	11. Hasil penilaian capaian pembelajaran pada: a) setiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester; dan b) akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif. 12. Indeks Prestasi Semester dan Indeks Prestasi Kumulatif hanya dihitung dari rata-rata nilai mata kuliah yang menggunakan penilaian indeks prestasi. 13. Penguji tugas akhir pada program doktor melibatkan penguji yang berasal dari luar perguruan tinggi yang independen dari pelaksanaan penelitian tugas akhir yang sedang dinilai; dan bebas dari potensi konflik kepentingan baik dengan mahasiswa maupun tim promotor.
5. Pernyataan Isi Standar Penilaian	1. Dosen melakukan penilaian hasil belajar mahasiswa dalam bentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif setiap semester. 2. Rektor menyusun, menetapkan, dan mensosialisasikan mekanisme penilaian hasil belajar mahasiswa secara tepat pada awal tahun ajaran 2026/2027. 3. Rektor melaporkan hasil penilaian sumatif perguruan tinggi ke PD Dikti secara tepat setiap semester. 4. Dosen/penguji yang ditetapkan Dekan/Rektor menguji tugas akhir mahasiswa dengan akurat setiap kegiatan ujian tugas akhir. 5. Rektor membuat ketepatan tentang kelulusan dan predikat kelulusan mahasiswa program diploma, program sarjana, program profesi, program magister, dan program doktor setelah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif dengan mempertimbangkan berbagai perspektif sebelum tahun ajaran 2026/2027.
6. Strategi Pencapaian Standar Penilaian	Strategi untuk pencapaian standar sebagai berikut. 1. Pelatihan bagi dosen dalam penyusunan instrumen pengukuran hasil belajar mahasiswa. 2. Pembentukan tim penyusun peraturan akademik.
7. Indikator Ketercapaian Standar Penilaian	Indikator capaian Standar Penilaian Universitas Khairun, dengan mengukur: 1.1. Adanya bukti penilaian hasil belajar mahasiswa dalam bentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif. 2.1. Adanya panduan yang mengatur mekanisme penilaian hasil belajar mahasiswa. 3.1. Adanya bukti laporan hasil penilaian sumatif perguruan tinggi ke PD Dikti. 4.1. Adanya Surat Keputusan Dosen/penguji yang ditetapkan Dekan/Rektor dalam menguji tugas akhir mahasiswa. 5.1. Adanya ketepatan tentang kelulusan dan predikat kelulusan mahasiswa program diploma, program

	sarjana, program profesi, program magister, dan program doktor setelah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif.
8. Dokumen Terkait Standar Penilaian	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan: 1. Statuta Universitas Khairun 2. Peraturan Akademik Universitas Khairun 3. Renstra Universitas Khairun 4. Renop Universitas Khairun
9. Referensi	1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 39 tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 39 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Khairun 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 18 tahun 2024 tentang Statuta Universitas Khairun. 6. Peraturan Rektor Universitas Khairun Nomor 1 tahun 2025 tentang Peraturan Akademik.

	Universitas Khairun	Kode/No : STDRev/SPMI/UN44/01/2025
		Tanggal : 29 Agustus 2025
	Standar Kompetensi Lulusan	Revisi : 01
		Halaman : 1 dari 6

**STANDAR
PROSES PENGELOLAAN
UNIVERSITAS KHAIRUN**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Ir. Abdul Gaus, S.T., M.T., IPM	Ketua LPMPP	
2. Pemeriksaan	Dr. Hasan Hamid, M.Si.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Abdullah W. Jabid S.E., M.M	Rektor	
4. Penetapan	Drs. Fachmi Alhadar, M.Hum.	Ketua Senat	
5. Pengendalian	Dr. Ir. Abdul Gaus, S.T., M.T., IPM	Ketua LPMPP	

1. Visi dan Misi Universitas Khairun	Visi Universitas Khairun Maju dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berbasis kepulauan dan kemajemukan yang berdaya saing internasional Misi Universitas Khairun 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu, berdaya saing, dan profesional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta memelihara integritas nasional; 2. Menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan pengembangan sumber daya kepulauan dan kemajemukan untuk memenuhi tuntutan pembangunan daerah dan pembangunan nasional; 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat melalui penyebaran hasil penelitian dan penerapan teknologi inovatif dalam kerangka mengembangkan sumber daya kepulauan dan kemajemukan secara berkelanjutan; dan 4. Menyelenggarakan tata kelola dan layanan prima dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi untuk mewujudkan universitas yang berbasis kepulauan dan kemajemukan.
2. Rasionalisasi Standar Pengelolaan	Universitas Khairun membutuhkan pengelolaan pembelajaran yang baik dan serius dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan antara lain, mencerdaskan mahasiswa melalui pelayanan pendidikan yang bermutu, berkarakter, kompetitif, dan inklusif. Universitas Khairun (Unkhair) memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma. Standar mutu ini akan menjadi acuan dalam proses pelaksanaan tugas dan pengelolaan Unkhair sebagai sebuah institusi perguruan tinggi. Untuk itu pengembangan standar mutu akan terus dilakukan dan ditingkatkan secara berkelanjutan sejalan dengan peningkatan capaian pada standar mutu tersebut. Secara rinci, mekanisme penetapan, pelaksanaan, dan pemenuhan standar, evaluasi, pengendalian dan pengembangan standar diuraikan pada Buku Manual Mutu Universitas Khairun.
3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Pengelolaan	1. Pimpinan Universitas Khairun 2. Pimpinan Fakultas, Jurusan/bagian, dan Program Studi 3. Dosen dan Tenaga Kependidikan,
4. Definisi Istilah	1. Standar pengelolaan merupakan kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. 2. Perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan dilakukan dengan

	menerapkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik untuk melaksanakan misi perguruan tinggi. 3. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan pendidikan dilakukan: a) dengan menjunjung tinggi integritas dan etika akademik; dan b) dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab. 4. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan pendidikan minimal meliputi: a) pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa; b) pengelolaan sumber daya; dan c) pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. 5. Pengawasan dan pengendalian kegiatan pengelolaan pendidikan minimal meliputi: a) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik; b) pemantauan potensi risiko; c) penjaminan kepatuhan pada pengaturan otoritas akademik dan etika akademik; d) penerimaan, pendokumentasian, pemrosesan dan penyelesaian keluhan, laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran etika akademik, pelanggaran peraturan perguruan tinggi, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan; dan e) pelaporan dan akuntabilitas terhadap pemanfaatan bantuan pendanaan dan/atau sumber daya dari mitra. 6. Pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa minimal meliputi: a) penerimaan mahasiswa baru; b) penyiapan mahasiswa; dan c) layanan mahasiswa. 7. Penerimaan dilakukan berdasarkan potensi serta prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan/atau nonakademik. 8. Penerimaan mahasiswa baru bersifat: a) afirmatif dengan menunjukkan keberpihakan kepada mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi; b) inklusif dengan memperhatikan kebutuhan khusus mahasiswa; dan c) adil dengan memberi kesempatan terbuka tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antargolongan. 9. Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu. 10. Penyiapan mahasiswa dalam pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa minimal meliputi: a) penjelasan umum perguruan tinggi; b) cara belajar yang menjunjung prinsip integritas akademik; c) cara mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi; dan d) cara beradaptasi pada kehidupan di perguruan tinggi yang aman, sehat, dan ramah lingkungan. 11. Seluruh kegiatan dalam penyiapan mahasiswa dalam pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa harus bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi.
--	--

	12. Pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa bertujuan untuk: a) memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik; b) mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan perguruan tinggi; c) melaporkan data profil dan kinerja perguruan tinggi pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d) menyediakan data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses publik.
5. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan	1. Rektor menyusun perencanaan kegiatan pendidikan dalam bentuk perencanaan pengembangan jangka panjang yang dinyatakan dalam rencana strategis perguruan tinggi dengan tepat dan terukur pada tahun 2026. 2. Rektor menyusun rencana jangka menengah dan jangka pendek dalam perencanaan kegiatan pendidikan untuk peningkatan proses dan hasil belajar secara berkelanjutan dengan tepat pada tahun 2026. 3. Rektor membuat tim bidang akademik dan nonakademik dalam pengawasan dan pengendalian kegiatan pengelolaan pendidikan berdasarkan misi perguruan tinggi dengan tepat pada tahun 2026. 4. Rektor mengumumkan penerimaan mahasiswa baru secara terbuka di laman resmi perguruan tinggi dan dapat diakses oleh masyarakat; dan penerimaan mahasiswa baru dilakukan melalui mekanisme seleksi yang transparan dan akuntabel setiap tahun. 5. Rektor melakukan rekognisi pembelajaran lampau dalam penerimaan mahasiswa baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan secara tepat setiap tahun. 6. Rektor melakukan penyiapan mahasiswa dalam pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa bagi mahasiswa baru yang akan mulai mengikuti pendidikan secara terpadu setiap tahun. 7. Rektor menyiapkan layanan mahasiswa dalam pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa yang berbentuk unit khusus atau terintegrasi dalam pengelolaan perguruan tinggi minimal meliputi layanan: a) administrasi akademik; b) bimbingan konseling; c) kesehatan; dan d) keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus secara terorganisasi pada awal tahun akademik 2026/2027. 8. Rektor menyiapkan data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses publik dalam pengelolaan data dan

	informasi disajikan minimal melalui laman resmi perguruan tinggi setiap tahun.
6. Strategi Pencapaian Standar Pengelolaan	Strategi untuk pencapaian standar sebagai berikut. 1. Penyusunan perencanaan kegiatan pendidikan dalam bentuk perencanaan pengembangan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. 2. Pembuatan tim bidang akademik dan nonakademik dalam pengawasan dan pengendalian kegiatan pengelolaan pendidikan. 3. Pembentukan tim penerimaan mahasiswa baru. 4. Pembentukan unit/lembaga pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa perguruan tinggi minimal meliputi layanan: a) administrasi akademik; b) bimbingan konseling; c) kesehatan; dan d) keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus. 5. Pembentukan tim pengelolaan data dan informasi perguruan tinggi.
7. Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan	Indikator capaian Standar Pengelolaan Universitas Khairun, dengan mengukur: 1.1. Adanya dokumen perencanaan kegiatan pendidikan dalam bentuk perencanaan pengembangan jangka panjang yang dinyatakan dalam rencana strategis perguruan tinggi. 1.2. Adanya dokumen perencanaan kegiatan pendidikan dalam bentuk perencanaan pengembangan jangka panjang yang dinyatakan dalam rencana strategis fakultas. 2.1. Adanya dokumen rencana jangka menengah dan jangka pendek dalam perencanaan kegiatan pendidikan untuk peningkatan proses dan hasil belajar secara berkelanjutan. 2.1. Adanya dokumen rencana jangka menengah dan jangka pendek dalam perencanaan kegiatan pendidikan untuk peningkatan proses dan hasil belajar secara berkelanjutan. 3.1. Adanya tim bidang akademik dan nonakademik dalam pengawasan dan pengendalian kegiatan pengelolaan pendidikan berdasarkan misi perguruan tinggi. 4.1. Adanya bukti pengumuman penerimaan mahasiswa baru secara terbuka di laman resmi perguruan tinggi dan dapat diakses oleh masyarakat; dan penerimaan mahasiswa baru. 5.1. Adanya panduan dan bukti rekognisi pembelajaran lampau dalam penerimaan mahasiswa baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6.1. Adanya bukti kegiatan penyiapan mahasiswa dalam pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa bagi mahasiswa baru yang akan mulai mengikuti pendidikan. 7.1. Adanya layanan mahasiswa dalam pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa yang berbentuk unit khusus atau terintegrasi dalam pengelolaan perguruan tinggi minimal meliputi layanan: a) administrasi

	akademik; b) bimbingan konseling; c) kesehatan; dan d) keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus. 7.2. Adanya layanan mahasiswa dalam pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa yang berbentuk unit khusus atau terintegrasi dalam pengelolaan perguruan tinggi minimal meliputi layanan: a) administrasi akademik; b) bimbingan konseling; c) kesehatan; dan d) keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus tingkat fakultas. 8.1. Adanya data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses publik dalam pengelolaan data dan informasi.
8. Dokumen Terkait Standar Pengelolaan	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan: 1. Statuta Universitas Khairun 2. Peraturan Akademik Universitas Khairun 3. Renstra Universitas Khairun 4. Renop Universitas Khairun
9. Referensi	1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 41 tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau. 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 39 tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 39 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Khairun 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 18 tahun 2024 tentang Statuta Universitas Khairun. 7. Peraturan Rektor Universitas Khairun Nomor 1 tahun 2025 tentang Peraturan Akademik.

	Universitas Khairun	Kode/No : STDRev/SPMI/UN44/01/2025
		Tanggal : 29 Agustus 2025
	Standar Kompetensi Lulusan	Revisi : 01
		Halaman : 1 dari 5

STANDAR
ISI
UNIVERSITAS KHAIRUN



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Ir. Abdul Gaus, S.T., M.T., IPM	Ketua LPMPP	
2. Pemeriksaan	Dr. Hasan Hamid, M.Si.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Abdullah W. Jabid S.E., M.M	Rektor	
4. Penetapan	Drs. Fachmi Alhadar, M.Hum.	Ketua Senat	
5. Pengendalian	Dr. Ir. Abdul Gaus, S.T., M.T., IPM	Ketua LPMPP	

1. Visi dan Misi Universitas Khairun	Visi Universitas Khairun Maju dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berbasis kepulauan dan kemajemukan yang berdaya saing internasional Misi Universitas Khairun 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu, berdaya saing, dan profesional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta memelihara integritas nasional; 2. Menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan pengembangan sumber daya kepulauan dan kemajemukan untuk memenuhi tuntutan pembangunan daerah dan pembangunan nasional; 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat melalui penyebaran hasil penelitian dan penerapan teknologi inovatif dalam kerangka mengembangkan sumber daya kepulauan dan kemajemukan secara berkelanjutan; dan 4. Menyelenggarakan tata kelola dan layanan prima dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi untuk mewujudkan universitas yang berbasis kepulauan dan kemajemukan.
2. Rasionalisasi Standar Pengelolaan	Standar isi pembelajaran menjadi acuan dalam proses interaksi dosen dengan mahasiswa dan sumber belajar yang bertujuan untuk menjamin pembelajaran pada program studi di lingkungan universitas Khairun sehingga mencapai mutu yang sesuai dengan kriteria SN Dikti.
3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Isi	1. Pimpinan Universitas Khairun 2. Pimpinan Fakultas, Jurusan/bagian, dan Program Studi 3. Dosen dan Tenaga Kependidikan, 4. Tim Penyusun Kurikulum Program Studi
4. Definisi Istilah	1. Standar isi merupakan kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan. 2. Materi pembelajaran pada pendidikan akademik diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu menguasai, mengembangkan, dan/atau menerapkan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Materi pembelajaran pada pendidikan vokasi diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu mengembangkan keterampilan dan penalaran melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk melakukan pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu. 4. Materi pembelajaran pada pendidikan profesi diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu melakukan pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.

	5. Materi pembelajaran dalam kurikulum dapat diisi dengan program kompetensi mikro berupa: a) kredensial mikro; b) pembelajaran secara daring dari institusi lain yang bersifat terbuka (massive open online courses); dan/atau c) bentuk lain. 6. Dalam hal program studi mengakomodasi mahasiswa melalui rekognisi pembelajaran lampau, kurikulum program studi juga mencakup tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum. 7. Kurikulum sistem ganda atau sebutan lain merupakan kurikulum yang menggabungkan pembelajaran di perguruan tinggi dengan magang di dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, dan/atau industri yang dikelola oleh perguruan tinggi (<i>teaching industry</i>).
5. Pernyataan Isi Standar Isi	1. Koordinator Program Studi menyusun (penyesuaian) kurikulum program studi yang minimal mencakup: a) capaian pembelajaran lulusan; b) Masa Tempuh Kurikulum; c) metode pembelajaran; d) modalitas pembelajaran; e) syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa; f) penilaian hasil belajar; g) materi pembelajaran yang harus ditempuh; dan h) tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum secara terintegrasi sebelum tahun akademik 2026/2027. 2. Koordinator Program Studi menyusun materi pembelajaran bagi setiap program studi memiliki tingkat kedalaman dan keluasan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan sesuai jenis, program, dan standar kompetensi lulusan, dengan memperhatikan perkembangan: a) ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi dasar keilmuan program studi; b) ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang relevan dengan program studi; c) konsep baru yang dihasilkan dari penelitian terkini; dan d) dunia kerja yang relevan dengan profesi lulusan program studi secara padu sebelum tahun akademik 2026/2027. 3. Koordinator Program Studi pada pendidikan vokasi dapat menerapkan kurikulum yang diselenggarakan bersama dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam sistem ganda atau sebutan lain dengan padu sebelum tahun akademik 2026/2027. 4. Koordinator Program Studi menyusun materi pembelajaran dalam kurikulum program studi dan dapat dinyatakan secara terpisah maupun terintegrasi dalam bentuk: a) mata kuliah; b) modul; c) blok tematik; dan/atau d) bentuk lain dengan tepat sebelum tahun akademik 2026/2027. 5. Koordinator Program Studi menyusun kurikulum sistem ganda atau sebutan lain merupakan kurikulum yang

	menggabungkan pembelajaran di perguruan tinggi dengan magang di dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, dan/atau industri yang dikelola oleh perguruan tinggi (teaching industry) yang sesuai sebelum tahun akademik 2026/2027. 6. Rektor menyusun panduan kurikulum sistem ganda atau sebutan lain secara terorganisir sebelum tahun akademik 2026/2027.
6. Strategi Pencapaian Standar Isi	Strategi untuk pencapaian standar sebagai berikut. 1. Revitalisasi/Penyesuaian Kurikulum Program Studi 2. Penyusunan Panduan Kurikulum
7. Indikator Ketercapaian Standar Isi	Indikator capaian Standar Isi Universitas Khairun, dengan mengukur: 1.1. Kurikulum program studi telah disesuaikan, dalam hal: a) capaian pembelajaran lulusan; b) Masa Tempuh Kurikulum; c) metode pembelajaran; d) modalitas pembelajaran; e) syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa; f) penilaian hasil belajar; g) materi pembelajaran yang harus ditempuh; dan h) tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum. 2.1. Materi pembelajaran bagi setiap program studi memiliki tingkat kedalaman dan keluasan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan sesuai jenis, program, dan standar kompetensi lulusan, dengan memperhatikan perkembangan: a) ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi dasar keilmuan program studi; b) ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang relevan dengan program studi; c) konsep baru yang dihasilkan dari penelitian terkini; dan d) dunia kerja yang relevan dengan profesi lulusan program studi. 3.1. Koordinator Program Studi pada pendidikan vokasi dapat telah menerapkan kurikulum yang diselenggarakan bersama dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam sistem ganda atau sebutan lain. 4.1. Materi pembelajaran dalam kurikulum program studi dan dapat dinyatakan secara terpisah maupun terintegrasi dalam bentuk: a) mata kuliah; b) modul; c) blok tematik; dan/atau d) bentuk lain. 5.1. Terdapat kurikulum sistem ganda atau sebutan lain, yang merupakan kurikulum yang menggabungkan pembelajaran di perguruan tinggi dengan magang di dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, dan/atau industri yang dikelola oleh perguruan tinggi (teaching industry). 6.1. Adanya panduan kurikulum sistem ganda.
8. Dokumen Terkait Standar Isi	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan: 1. Statuta Universitas Khairun 2. Peraturan Akademik Universitas Khairun

	3. Renstra Universitas Khairun 4. Renop Universitas Khairun
9. Referensi	1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 41 tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau. 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 39 tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 39 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Khairun 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 18 tahun 2024 tentang Statuta Universitas Khairun. 7. Peraturan Rektor Universitas Khairun Nomor 1 tahun 2025 tentang Peraturan Akademik.

	Universitas Khairun	Kode/No : STDRev/SPMI/UN44/01/2025
		Tanggal : 29 Agustus 2025
	Standar Kompetensi Lulusan	Revisi : 01
		Halaman : 1 dari 5

STANDAR
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS KHAIRUN



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Ir. Abdul Gaus, S.T., M.T., IPM	Ketua LPMPP	
2. Pemeriksaan	Dr. Hasan Hamid, M.Si.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Abdullah W. Jabid S.E., M.M	Rektor	
4. Penetapan	Drs. Fachmi Alhadar, M.Hum.	Ketua Senat	
5. Pengendalian	Dr. Ir. Abdul Gaus, S.T., M.T., IPM	Ketua LPMPP	

1. Visi dan Misi Universitas Khairun	Visi Universitas Khairun Maju dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berbasis kepulauan dan kemajemukan yang berdaya saing internasional Misi Universitas Khairun 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu, berdaya saing, dan profesional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta memelihara integritas nasional; 2. Menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan pengembangan sumber daya kepulauan dan kemajemukan untuk memenuhi tuntutan pembangunan daerah dan pembangunan nasional; 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat melalui penyebaran hasil penelitian dan penerapan teknologi inovatif dalam kerangka mengembangkan sumber daya kepulauan dan kemajemukan secara berkelanjutan; dan 4. Menyelenggarakan tata kelola dan layanan prima dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi untuk mewujudkan universitas yang berbasis kepulauan dan kemajemukan.
2. Rasionalisasi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Universitas Khairun (Unkhair) membutuhkan staf dosen yang bermutu, beretika, profesional, dan berkompeten untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Unkhair melalui pelayanan pendidikan. Agar staf dosen mampu memenuhi kriteria tersebut dibutuhkan ukuran atau standar minimum tentang kualifikasi akademik dan kompetensi dosen. Selain itu, untuk menjamin mutu proses pembelajaran di kelas para dosen juga harus memiliki kompetensi untuk melakukan pembelajaran, misalnya dalam memilih, menggunakan metode dan sumber ajar yang tepat, menyampaikan materi pembelajaran, mendorong kreativitas mahasiswa, menciptakan suasana belajar dalam kelas yang kondusif, serta mengakui dan menghormati setiap mahasiswa sebagai pribadi yang unik dengan kelebihan dan kekurangannya. Agar tujuan tersebut di atas dapat diwujudkan, maka diperlukan ukuran, kriteria, atau spesifikasi khusus tentang kualifikasi akademik dan kompetensi dosen serta tenaga kependidikan, yang akan berfungsi sebagai tolok ukur dalam perekrutan, seleksi, dan pembinaan karir dosen dan tenaga kependidikan Unkhair dengan mengacu pada visi Unkhair (secara deduktif) dan kebutuhan pemangku kepentingan (secara induktif) yang dirumuskan secara spesifik dan terukur serta mengandung unsur (<i>Audience, Behavior, Competence, Degree</i>). Standar mutu ini akan menjadi acuan dalam proses pelaksanaan tugas dan pengelolaan Unkhair sebagai sebuah institusi perguruan tinggi. Untuk itu pengembangan standar mutu akan terus dilakukan dan ditingkatkan secara berkelanjutan sejalan dengan peningkatan capaian pada standar mutu tersebut. Secara rinci, mekanisme penetapan, pelaksanaan dan pemenuhan standar, evaluasi, pengendalian, dan

	pengembangan standar diuraikan pada Buku Manual Mutu Universitas Khairun.
3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	1. Pimpinan Universitas Khairun 2. Pimpinan Fakultas, Jurusan/bagian, dan Program Studi 3. Dosen dan Tenaga Kependidikan,
4. Definisi Istilah	1. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal mengenai: a) kompetensi dan kualifikasi dosen untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa; dan b. kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. 2. Kompetensi dosen kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional dan kualifikasi dosen untuk setiap program pendidikan tinggi ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Pemenuhan kualifikasi dosen yang berasal dari praktisi dapat dilakukan melalui rekognisi pembelajaran lampau dosen pada pendidikan vokasi dapat berasal dari praktisi dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.
5. Pernyataan Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	1. Rektor meningkatkan rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi sebesar ≥ 10 pada tahun 2026. 2. Rektor meningkatkan persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional minimal Lektor Kepala terhadap jumlah seluruh dosen tetap sebesar $\geq 25\%$ pada tahun 2026. 3. Rektor meningkatkan persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat kompetensi, profesi, dan/atau industri terhadap jumlah seluruh dosen tetap sebesar $\geq 50\%$ pada tahun 2026. 4. Rektor menurunkan persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) sebesar $\leq 10\%$ pada tahun 2026. 5. Rektor mempertahankan rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen antara 12 sampai dengan 24 pada tahun 2026 6. Rektor meningkatkan rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir sebesar $\geq 25\%$ pada tahun 2026. 7. Rektor menentukan kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan dengan ketetapan Rektor sesuai dengan kebutuhan dengan tepat pada tahun 2026.

	8. Rektor memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan jenis pekerjaannya (pustakawan, laboran, teknisi, instruktur, dll.) untuk mendukung pelaksanaan tridharma, fungsi dan pengembangan institusi secara efektif pada tahun 2026. 9. Rektor memiliki kebijakan tentang Dosen Berkegiatan di Luar Kampus pada tahun 2026. 10. Rektor memiliki kebijakan tentang Praktisi Mengajar di dalam Kampus pada tahun 2026.
6. Strategi Pencapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Strategi untuk pencapaian standar sebagai berikut. 1. Seleksi Penerimaan Dosen dan Tenaga Kependidikan dengan Analisis Kebutuhan yang Tepat, Baik, dan Efisien. 2. Program Percepatan Jabatan Akademik Dosen.
7. Indikator Ketercapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Indikator capaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Khairun, dengan mengukur: 1.1. Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi sebesar ≥ 10. 2.1. Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional minimal Lektor Kepala terhadap jumlah seluruh dosen tetap sebesar $\geq 25\%$. 3.1. Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat kompetensi, profesi, dan/atau industri terhadap jumlah seluruh dosen tetap sebesar $\geq 50\%$. 4.1. Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) sebesar $\leq 10\%$. 5.1. Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen antara 12 sampai dengan 24. 6.1. Rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir sebesar $\geq 25\%$. 7.1. Jumlah kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan yang ditetapkan Rektor sesuai dengan kebutuhan. 8.1. Tenaga kependidikan memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan jenis pekerjaannya (pustakawan, laboran, teknisi, instruktur, dll.) untuk mendukung pelaksanaan tridharma, fungsi dan pengembangan institusi secara efektif. 9.1. Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject) meningkat. 9.2. Persentase dosen yang bekerja sebagai praktisi di dunia industri meningkat. 9.3. Persentase dosen yang membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional setiap tahun meningkat. 10.1. Persentase dosen tetap memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja meningkat.

	10.2. Persentase dosen tetap yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja meningkat.
8. Dokumen Terkait Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan: 1. Statuta Universitas Khairun 2. Peraturan Akademik Universitas Khairun 3. Renstra Universitas Khairun 4. Renop Universitas Khairun
9. Referensi	1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 41 tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau. 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 39 tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 39 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Khairun 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 18 tahun 2024 tentang Statuta Universitas Khairun. 7. Peraturan Rektor Universitas Khairun Nomor 1 tahun 2025 tentang Peraturan Akademik.

	Universitas Khairun	Kode/No : STDRev/SPMI/UN44/01/2025
		Tanggal : 29 Agustus 2025
	Standar Kompetensi Lulusan	Revisi : 01
		Halaman : 1 dari 6

STANDAR SARANA DAN PRASARANA UNIVERSITAS KHAIRUN



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Ir. Abdul Gaus, S.T., M.T., IPM	Ketua LPMPP	
2. Pemeriksaan	Dr. Hasan Hamid, M.Si.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Abdullah W. Jabid S.E., M.M	Rektor	
4. Penetapan	Drs. Fachmi Alhadar, M.Hum.	Ketua Senat	
5. Pengendalian	Dr. Ir. Abdul Gaus, S.T., M.T., IPM	Ketua LPMPP	

1. Visi dan Misi Universitas Khairun	Visi Universitas Khairun Maju dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berbasis kepulauan dan kemajemukan yang berdaya saing internasional Misi Universitas Khairun 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu, berdaya saing, dan profesional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta memelihara integritas nasional; 2. Menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan pengembangan sumber daya kepulauan dan kemajemukan untuk memenuhi tuntutan pembangunan daerah dan pembangunan nasional; 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat melalui penyebaran hasil penelitian dan penerapan teknologi inovatif dalam kerangka mengembangkan sumber daya kepulauan dan kemajemukan secara berkelanjutan; dan 4. Menyelenggarakan tata kelola dan layanan prima dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi untuk mewujudkan universitas yang berbasis kepulauan dan kemajemukan.
2. Rasionalisasi Standar Sarana dan Prasarana	Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) telah memberikan arahan pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Penjaminan mutu seyogyanya meliputi semua proses dalam pendidikan termasuk di dalamnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung pendidikan. Mewujudkan visi dan misi Universitas Khairun (Unkhair) juga diperlukan suatu sarana dan prasarana yang memadai sebagai media pembelajaran untuk peningkatan pelayanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Meskipun memiliki staf pendidik dan tenaga kependidikan yang andal, bahan baku mahasiswa yang bermutu tinggi, tanpa sarana dan prasarana yang memadai terutama ruang perkuliahan, media belajar dan alat peraga, laboratorium dengan kelengkapan alatnya, sarana komunikasi (internet dan sebagainya), perpustakaan dengan <i>teks book</i>, buku ajar, dan jurnal (nasional dan internasional), maka pelayanan pendidikan dan penyelenggaraan penelitian serta pengabdian (kerja sama industri, dan institusi) tidak akan optimal. Akhirnya, misi Unkhair tidak dapat dilakukan dengan baik, serta visi tidak akan tercapai. Standar mutu ini akan menjadi acuan dalam proses pelaksanaan tugas dan pengelolaan Unkhair sebagai sebuah institusi perguruan tinggi. Untuk itu pengembangan standar mutu akan terus dilakukan dan ditingkatkan secara berkelanjutan sejalan dengan peningkatan capaian pada standar mutu tersebut. Secara rinci, mekanisme penetapan, pelaksanaan dan pemenuhan standar, evaluasi, pengendalian dan pengembangan standar diuraikan pada Buku Manual Mutu Universitas Khairun.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Sarana dan Prasarana	1. Pimpinan Universitas Khairun 2. Pimpinan Fakultas, Jurusan/bagian, dan Program Studi 3. Dosen dan Tenaga Kependidikan,
4. Definisi Istilah	1. Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal mengenai sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan. 2. Penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana meliputi: a) teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan; dan b) sumber pembelajaran. 3. Penjaminan dan penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana dilakukan dengan memenuhi ketentuan: a) keamanan, keselamatan, dan kesehatan; b) kelengkapan pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya; dan c) pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun. 4. Sumber pembelajaran meliputi: a) sumber pembelajaran yang disiapkan perguruan tinggi; dan b) sumber pembelajaran lain, minimal meliputi sumber pembelajaran terbuka yang dapat diakses mahasiswa, dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian, serta dapat digunakan secara bersama oleh beberapa perguruan tinggi. 5. Sumber pembelajaran terbuka merupakan sumber pembelajaran yang disebarkan sebagai domain publik dan/atau menggunakan lisensi yang mengizinkan penggunaan, pemodifikasian, dan penyebaran ulang oleh penggunaannya.
5. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana	1. Rektor menyiapkan, menjamin, dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana secara kesinambungan yang: a) mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa (dapat diakses oleh mahasiswa baik dari dalam dan luar kampus); b) mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidikan; c) ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus; dan d) memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan dengan lengkap pada tahun 2026. 2. Rektor melibatkan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam penyediaan fasilitas pembelajaran dan pelatihan bagi program studi vokasi yang terintegrasi pada tahun 2026.

	3. Rektor menerapkan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi yang efektif, transparan, andal, dan akuntabel untuk mengelola dan memanfaatkan data dan informasi yang menjamin privasi dan keamanan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyediaan teknologi informasi dan komunikasi pada tahun 2026. 4. Rektor menerapkan kebijakan yang mengutamakan penciptaan dan pemanfaatan sumber pembelajaran terbuka yang relevan dengan kurikulum secara tepat pada tahun 2026.
6. Strategi Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana	Strategi untuk pencapaian standar sebagai berikut. 1. Pembangunan Fasilitas Sarana dan Prasarana yang Sesuai Analisis Kebutuhan. 2. Kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam penyediaan fasilitas pembelajaran dan pelatihan. 3. Peningkatan menerapkan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi yang efektif, transparan, andal, dan akuntabel. 4. Penyusunan kebijakan yang mengutamakan penciptaan dan pemanfaatan sumber pembelajaran terbuka yang relevan dengan kurikulum.
7. Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana	Indikator capaian Standar Sarana dan Prasarana Universitas Khairun, dengan mengukur: 1.1. Ruang kerja pimpinan: minimal 15m² /orang. 1.2. Ruang administrasi kantor: minimal 4 m² / orang. Ruang kerja setiap dosen: minimal 4 m²/dosen. Ruang kelas/aula: minimal 1.5 m² /mahasiswa. Ruang ujian sidang diploma dan sarjana terapan: 16 m² /mahasiswa. 1.3. Perlengkapan listrik: memenuhi persyaratan teknis dengan kondisi baik, ramah lingkungan, dipelihara secara rutin, dan tersedia setiap saat. Fasilitas air: Sistem penyediaan air bersih, <i>reservoir</i>, perpipaan, dan perlengkapannya memenuhi persyaratan teknis, kuatitas air memenuhi persyaratan air bersih, dan air tersedia setiap saat di seluruh bangunan. Fasilitas tabung pemadam api: memenuhi persyaratan teknis dan keamanan, mencukupi, berkualitas baik, dan tersedia setiap saat. 1.4. Toilet: memenuhi persyaratan teknis, jumlahnya mencukupi, tersedia air bersih setiap saat, berfungsi baik, dan dilakukan pembersihan secara rutin minimal 2 kali sehari. Kantin: luas mencukupi, ventilasi baik, fasilitas penjualan dan ruang makan memenuhi persyaratan sanitasi dengan didukung fasilitas air bersih untuk cuci tangan dan pencucian peralatan yang mencukupi, pembuangan air yang tertutup, dan penjaja makanan yang memenuhi persyaratan hygiene. Tersedianya ruang organisasi mahasiswa. Poliklinik: tersedia, berkualitas baik dan memenuhi persyaratan

	untuk poliklinik serta dilengkapi dengan ambulance. Auditorium: sesuai dengan jumlah maksimal wisudawan. Asrama mahasiswa: jumlah kamar sesuai dengan daya tampung yang direncanakan (4 orang per kamar), bermutu baik dan dirawat secara terjadwal. Gedung serbaguna yang digunakan untuk sarana olahraga. Tersedianya sarana olah raga yang memenuhi syarat seperti: lapangan volly, tennis lapangan, basket, bola kaki, dan lain-lain. Tempat ibadah (mushola/mesjid) jumlahnya mencukupi. 1.5. Memiliki pedoman perencanaan pengelolaan sampah terpadu dan limbah laboratorium secara lengkap. Pengelolaan sampah dengan <i>composting</i> memperhatikan jarak lokasi dengan gedung kuliah dan bangunan lainnya. Pengelolaan limbah laboratorium perlu dilakukan pengawasan terhadap pengelolaan limbah B3. Limbah yang dibuang ke saluran tidak mencemarkan lingkungan. 1.6. Ruang perpustakaan minimal 200 m². Pustaka bisa diakses oleh mahasiswa secara online (<i>e-Library</i>) dari luar Unkhair. Jumlah koleksi <i>textbook</i> yang sesuai bidang ilmu: > 165 (dalam tiga tahun terakhir). Jumlah koleksi skripsi/tugas akhir: > 200 (dalam tiga tahun terakhir). Jumlah jurnal ilmiah terakreditasi Dikti yang sesuai bidang: > 2 judul dengan nomor lengkap (dalam tiga tahun terakhir). Jumlah jurnal terakreditasi non-Dikti yang sesuai bidang: > 2 judul dengan nomor lengkap (dalam tiga tahun terakhir). Jumlah jurnal ilmiah nasional tidak terakreditasi yang sesuai bidang: > 2 judul dengan nomor lengkap (dalam tiga tahun terakhir). Jumlah jurnal ilmiah internasional yang sesuai bidang: > 2 judul dengan nomor lengkap (dalam tiga tahun terakhir). Jumlah prosiding seminar yang sesuai bidang: > 6 judul (dalam tiga tahun terakhir). Unkhair memiliki akses yang mudah ke perpustakaan di luar Unkhair yang dilengkapi dengan MoU. 1.7. Tersedia ruang laboratorium/bengkel/studio/ ruang simulasi/lapangan percobaan. Dapat diakses/digunakan oleh dosen/mahasiswa untuk praktikum dan penelitian. 1.8. Setiap kelas yang digunakan untuk kegiatan perkuliahan dilengkapi dengan sarana belajar yang mencukupi (kursi, Meja, papan tulis, spidol, penghapus, LCD, AC/kipas angin, dan internet/<i>Wifi</i>), serta dapat digunakan setiap hari. Setiap ruangan yang digunakan untuk kegiatan praktikum/penelitian tugas akhir dilengkapi dengan sarana praktikum (kursi, meja kerja, papan tulis, spidol, peralatan praktikum dan bahan habis) yang mencukupi, bermutu baik dan dapat digunakan setiap hari. 1.9. Tersedia komputer dan perangkat lunak yang memadai. Sistem teknologi informasi selalu ditata dan di-<i>upgrade</i> minimal 1 tahun 1 kali. Akses untuk dosen, mahasiswa dan pegawai lainnya terhadap fasilitas internet 24 jam per hari. Adanya kebijakan pemeliharaan dan
--	---

	modernisasi komputer serta didukung dana yang memadai. Komputer dihubungkan dengan jaringan lokal dan internet (kapasitas akses internet: 5 kbps per mahasiswa). Ruang komputer minimal 2 m² /mahasiswa. Ketersediaan sarana <i>e-learning</i> yang didukung oleh piranti keras, piranti lunak dan manual yang memadai dan dapat dioperasikan, serta dipelihara secara layak. Pengelolaan data akademik di program studi didukung oleh sistem informasi yang tertelusur, ditangani dengan computer, dan dapat diakses melalui jaringan luas. 1.10. Memiliki situs <i>web</i> berbahasa Indonesia dan Inggris yang menyediakan informasi akademik dan non-akademik bagi pemangku kepentingan, dan datanya selalu dimutakhirkan secara reguler (minimal 1 kali per minggu). 2.1. Adanya keterlibatan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam penyediaan fasilitas pembelajaran dan pelatihan bagi program studi vokasi. 3.1. Adanya tata kelola teknologi informasi dan komunikasi yang efektif, transparan, andal, dan akuntabel untuk mengelola dan memanfaatkan data dan informasi yang menjamin privasi dan keamanan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyediaan teknologi informasi dan komunikasi. 4.1. Adanya kebijakan yang mengutamakan penciptaan dan pemanfaatan sumber pembelajaran terbuka yang relevan dengan kurikulum.
8. Dokumen Terkait Standar Sarana dan Prasarana	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan: 1. Statuta Universitas Khairun 2. Peraturan Akademik Universitas Khairun 3. Renstra Universitas Khairun 4. Renop Universitas Khairun
9. Referensi	1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 39 tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 39 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Khairun 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 18 tahun 2024 tentang Statuta Universitas Khairun. 6. Peraturan Rektor Universitas Khairun Nomor 1 tahun 2025 tentang Peraturan Akademik.

	Universitas Khairun	Kode/No : STDRev/SPMI/UN44/01/2025
		Tanggal : 29 Agustus 2025
	Standar Kompetensi Lulusan	Revisi : 01
		Halaman : 1 dari 4

STANDAR PEMBIAYAAN UNIVERSITAS KHAIRUN



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Ir. Abdul Gaus, S.T., M.T., IPM	Ketua LPMPP	
2. Pemeriksaan	Dr. Hasan Hamid, M.Si.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Abdullah W. Jabid S.E., M.M	Rektor	
4. Penetapan	Drs. Fachmi Alhadar, M.Hum.	Ketua Senat	
5. Pengendalian	Dr. Ir. Abdul Gaus, S.T., M.T., IPM	Ketua LPMPP	

1. Visi dan Misi Universitas Khairun	Visi Universitas Khairun Maju dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berbasis kepulauan dan kemajemukan yang berdaya saing internasional Misi Universitas Khairun 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu, berdaya saing, dan profesional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta memelihara integritas nasional; 2. Menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan pengembangan sumber daya kepulauan dan kemajemukan untuk memenuhi tuntutan pembangunan daerah dan pembangunan nasional; 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat melalui penyebaran hasil penelitian dan penerapan teknologi inovatif dalam kerangka mengembangkan sumber daya kepulauan dan kemajemukan secara berkelanjutan; dan 4. Menyelenggarakan tata kelola dan layanan prima dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi untuk mewujudkan universitas yang berbasis kepulauan dan kemajemukan.
2. Rasionalisasi Standar Pembiayaan	Universitas Khairun membutuhkan pendanaan untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan antara lain, mencerdaskan mahasiswa melalui pelayanan pendidikan yang bermutu, berkarakter, kompetitif, dan inklusif. Karena itu butuh partisipasi pemerintah pusat dan daerah agar penyelenggaraan pendidikan berkualitas. Bantuan Pemerintah Pusat dalam menyediakan dana Pendidikan Tinggi dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan dana Pendidikan Tinggi yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Universitas Khairun (Unkhair) juga dapat bekerja sama dengan pihak ketiga untuk berperan serta dalam pendanaan. Standar mutu ini akan menjadi acuan dalam proses pelaksanaan tugas dan pengelolaan Unkhair sebagai sebuah institusi perguruan tinggi. Untuk itu pengembangan standar mutu akan terus dilakukan dan ditingkatkan secara berkelanjutan sejalan dengan peningkatan capaian pada standar mutu tersebut. Secara rinci, mekanisme penetapan, pelaksanaan dan pemenuhan standar, evaluasi, pengendalian dan pengembangan standar diuraikan pada Buku Manual Mutu Universitas Khairun.
3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Pembiayaan	1. Pimpinan Universitas Khairun 2. Pimpinan Fakultas, Jurusan/bagian, dan Program Studi 3. Dosen dan Tenaga Kependidikan,

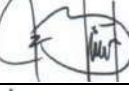
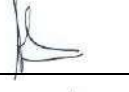
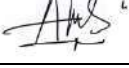
4. Definisi Istilah	1. Standar pembiayaan yang meliputi biaya investasi dan biaya operasional merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
5. Pernyataan Isi Standar Pembiayaan	1. Rektor memiliki sumber pendanaan yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan sesuai SN Dikti setiap tahun. 2. Rektor menyusun rencana strategis keuangan untuk memastikan ketersediaan pendanaan secara berkelanjutan pada tahun 2026. 3. Rektor menerapkan sistem pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada tahun 2026. 4. Rektor menerapkan kebijakan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi sesuai kemampuan perguruan tinggi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada tahun 2026.
6. Strategi Pencapaian Standar Pembiayaan	Strategi untuk pencapaian standar sebagai berikut. 1. Analisis dan peningkatan jumlah sumber pendanaan. 2. Penyusunan rencana strategis keuangan. 3. Penerapan sistem pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik. 4. Penerapan kebijakan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi.
7. Indikator Ketercapaian Standar Pembiayaan	Indikator capaian Standar Pembiayaan Universitas Khairun, dengan mengukur: 1.1. Adanya sumber pendanaan yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan. 2.1. Adanya rencana strategis keuangan untuk memastikan ketersediaan pendanaan. 2.2. Persentase perolehan dana dari mahasiswa dibandingkan dengan total penerimaan dana maksimal 30%. 2.3. Rata-rata dana operasional (pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, termasuk gaji dan upah) lebih besar atau sama dengan 18 juta/mahasiswa/tahun. 2.4. Rata-rata dana penelitian dosen: Lebih dari Rp3 juta/dosen tetap/ tahun. 2.5. Rata-rata dana yang diperoleh dalam rangka pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat: Lebih dari Rp1.5 juta/ dosen tetap/ tahun. 2.6. Rata-rata jumlah dan dana kegiatan kepakaran dengan pemerintah di lingkungan jurusan/program studi minimal satu kegiatan per dosen tetap per tahun

	dengan dana minimal Rp1 juta per dosen tetap per tahun. 2.7. Penggunaan dana tri dharma (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) dari total pemasukan dana lebih dari 10%. 2.8. Dana (termasuk hibah) yang dikelola lebih dari Rp30 juta per dosen tetap per tahun (mencakup gaji, tunjangan fungsional, biaya pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, insentif kinerja dosen, kepakaran, tunjangan sertifikasi dosen, dan bisnis dan kerja sama). 3.1. Adanya sistem pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik. 4.1. Adanya kebijakan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi sesuai kemampuan perguruan tinggi.
8. Dokumen Terkait Standar Pembiayaan	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan: 1. Statuta Universitas Khairun 2. Peraturan Akademik Universitas Khairun 3. Renstra Universitas Khairun 4. Renop Universitas Khairun
9. Referensi	1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 39 tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 39 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Khairun 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 18 tahun 2024 tentang Statuta Universitas Khairun. 6. Peraturan Rektor Universitas Khairun Nomor 1 tahun 2025 tentang Peraturan Akademik.

	Universitas Khairun	Kode/No : STDRev/SPMI/UN44/01/2025
		Tanggal : 29 Agustus 2025
	Standar Kompetensi Lulusan	Revisi : 01
		Halaman : 1 dari 4

STANDAR LUARAN PENELITIAN UNIVERSITAS KHAIRUN



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Ir. Abdul Gaus, S.T., M.T., IPM	Ketua LPMPP	
2. Pemeriksaan	Dr. Hasan Hamid, M.Si.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Abdullah W. Jabid S.E., M.M	Rektor	
4. Penetapan	Drs. Fachmi Alhadar, M.Hum.	Ketua Senat	
5. Pengendalian	Dr. Ir. Abdul Gaus, S.T., M.T., IPM	Ketua LPMPP	

1. Visi dan Misi Universitas Khairun	Visi Universitas Khairun Maju dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berbasis kepulauan dan kemajemukan yang berdaya saing internasional Misi Universitas Khairun 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu, berdaya saing, dan profesional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta memelihara integritas nasional; 2. Menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan pengembangan sumber daya kepulauan dan kemajemukan untuk memenuhi tuntutan pembangunan daerah dan pembangunan nasional; 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat melalui penyebaran hasil penelitian dan penerapan teknologi inovatif dalam kerangka mengembangkan sumber daya kepulauan dan kemajemukan secara berkelanjutan; dan 4. Menyelenggarakan tata kelola dan layanan prima dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi untuk mewujudkan universitas yang berbasis kepulauan dan kemajemukan.
2. Rasionalisasi Standar Luaran Penelitian	Salah satu upaya mewujudkan visi, misi, dan tujuan antara lain, mencerdaskan mahasiswa dan pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi adalah hasil penelitian. Unkhair harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar dharma penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen baik secara perorangan maupun berkelompok serta dapat mempublikasikannya untuk kepentingan masyarakat sehingga perlu ditetapkan standar luaran penelitian. Standar mutu luaran penelitian Unkhair dirumuskan dan ditetapkan dengan mengacu pada visi Unkhair (secara deduktif) dan kebutuhan pemangku kepentingan (secara induktif) yang dirumuskan secara spesifik dan terukur serta mengandung unsur ABCD (Audience, Behavior, Competence, Degree). Standar mutu ini akan menjadi acuan dalam proses pelaksanaan tugas dan pengelolaan Universitas Khairun (Unkhair) sebagai sebuah institusi perguruan tinggi. Untuk itu pengembangan standar mutu akan terus dilakukan dan ditingkatkan secara berkelanjutan sejalan dengan peningkatan capaian pada standar mutu tersebut. Secara rinci, mekanisme penetapan, pelaksanaan dan pemenuhan standar, evaluasi, pengendalian dan pengembangan standar diuraikan pada Buku Manual Mutu Universitas Khairun.
3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Luaran Penelitian	1. Pimpinan Universitas Khairun 2. Pimpinan Fakultas, Jurusan/bagian, dan Program Studi 3. Dosen dan Tenaga Kependidikan, 4. Tim Penyusunan Kurikulum

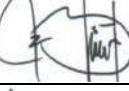
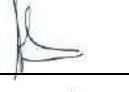
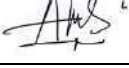
4. Definisi Istilah	1. Standar luaran penelitian merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian. 2. Mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi. 3. Hasil penelitian perguruan tinggi yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum tidak wajib dapat diakses oleh masyarakat.
5. Pernyataan Isi Standar Luaran Penelitian	1. Rektor memaksimalkan penggunaan atau mengadopsi lisensi terbuka dan/atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarkan hasil penelitian perguruan tinggi, terutama yang dibiayai oleh Pemerintah di tahun 2026. 2. Rektor meningkatkan jumlah publikasi di seminar/tulisan di media massa internasional dalam 3 tahun terakhir lebih dari 5% dari jumlah dosen pada tahun 2026. 3. Rektor meningkatkan rasio jumlah produk/jasa yang diadopsi oleh industri/masyarakat terhadap jumlah program studi dalam 3 tahun terakhir lebih dari 2% pada tahun 2026. 4. Dosen tetap mempublikasikan luaran penelitian dalam 3 tahun terakhir dengan jumlah lebih besar 75% pada tahun 2026. 5. Dosen menghasilkan keluaran penelitian yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat sebesar 0,5% dari jumlah dosen pada tahun 2026.
6. Strategi Pencapaian Standar Luaran Penelitian	Strategi untuk pencapaian standar sebagai berikut. 1. Perencanaan dan Peningkatan Dana Penelitian bagi Dosen 2. Pelatihan Publikasi yang Berkesinambungan dan Terprogram
7. Indikator Ketercapaian Standar Luaran Penelitian	Indikator capaian Standar Luaran Penelitian Universitas Khairun, dengan mengukur: 1.1. Adanya akses masyarakat untuk mengetahui hasil penelitian perguruan tinggi, terutama yang dibiayai oleh Pemerintah. 2.1. Jumlah publikasi di seminar/tulisan di media massa internasional dalam 3 tahun terakhir lebih dari 5% dari jumlah dosen. 3.1. Rasio jumlah produk/jasa yang diadopsi oleh industri/masyarakat terhadap jumlah program studi dalam 3 tahun terakhir lebih dari 2%. 4.1. Jumlah luaran penelitian dosen tetap dalam 3 tahun terakhir lebih besar 75%. 5.1. Karya tulis ilmiah, terdiri atas jurnal ilmiah, buku akademik, dan bab (chapter) dalam buku akademik; karya rujukan: buku saku (handbook), pedoman

	(guidelines), manual, buku teks (textbook), monograf, ensiklopedia, atau kamus; studi kasus, dan laporan penelitian untuk mitra sebesar 0,2% dari jumlah dosen. 5.2. Karya terapan, terdiri atas produk fisik, digital, dan algoritme (termasuk prototipe) serta pengembangan invensi dengan mitra sebesar 0,2% dari jumlah dosen. 5.3. Karya seni, terdiri atas visual, audio, audio-visual, pertunjukan (performance); desain konsep, desain produk, desain komunikasi visual, desain arsitektur, desain kriya; karya tulis novel, sajak, puisi, notasi musik; dan karya preservasi, contoh: modernisasi seni tari daerah sebesar 0,1% dari jumlah dosen.
8. Dokumen Terkait Standar Luaran Penelitian	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan: 1. Statuta Universitas Khairun 2. Peraturan Akademik Universitas Khairun 3. Renstra Universitas Khairun 4. Renop Universitas Khairun
9. Referensi	1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 39 tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 39 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Khairun 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 18 tahun 2024 tentang Statuta Universitas Khairun. 6. Peraturan Rektor Universitas Khairun Nomor 1 tahun 2025 tentang Peraturan Akademik.

	Universitas Khairun	Kode/No : STDRev/SPMI/UN44/01/2025
		Tanggal : 29 Agustus 2025
	Standar Kompetensi Lulusan	Revisi : 01
		Halaman : 1 dari 5

STANDAR PROSES PENELITIAN UNIVERSITAS KHAIRUN



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Ir. Abdul Gaus, S.T., M.T., IPM	Ketua LPMPP	
2. Pemeriksaan	Dr. Hasan Hamid, M.Si.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Abdullah W. Jabid S.E., M.M	Rektor	
4. Penetapan	Drs. Fachmi Alhadar, M.Hum.	Ketua Senat	
5. Pengendalian	Dr. Ir. Abdul Gaus, S.T., M.T., IPM	Ketua LPMPP	

1. Visi dan Misi Universitas Khairun	Visi Universitas Khairun Maju dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berbasis kepulauan dan kemajemukan yang berdaya saing internasional Misi Universitas Khairun 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu, berdaya saing, dan profesional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta memelihara integritas nasional; 2. Menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan pengembangan sumber daya kepulauan dan kemajemukan untuk memenuhi tuntutan pembangunan daerah dan pembangunan nasional; 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat melalui penyebaran hasil penelitian dan penerapan teknologi inovatif dalam kerangka mengembangkan sumber daya kepulauan dan kemajemukan secara berkelanjutan; dan 4. Menyelenggarakan tata kelola dan layanan prima dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi untuk mewujudkan universitas yang berbasis kepulauan dan kemajemukan.
2. Rasionalisasi Standar Proses Penelitian	Mewujudkan visi, misi, dan tujuan antara lain, mencerdaskan mahasiswa dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan merupakan salah satu tugas pokok perguruan tinggi yang memberikan kontribusi dan manfaat kepada proses pembelajaran, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta peningkatan mutu kehidupan masyarakat. Perguruan tinggi harus memiliki sistem perencanaan pengelolaan serta implementasi program-program penelitian yang menjadi unggulan. Untuk itulah diperlukan standar proses penelitian Standar mutu proses penelitian Universitas Khairun (Unkhair) dirumuskan dan ditetapkan dengan mengacu pada visi Unkhair (secara deduktif) dan kebutuhan pemangku kepentingan (secara induktif) yang dirumuskan secara spesifik dan terukur mengandung unsur ABCD (Audience, Behavior, Competence, Degree). Standar mutu ini akan menjadi acuan dalam proses pelaksanaan tugas dan pengelolaan Unkhair sebagai sebuah institusi perguruan tinggi. Untuk itu pengembangan standar mutu akan terus dilakukan dan ditingkatkan secara berkelanjutan sejalan dengan peningkatan capaian pada standar mutu tersebut. Secara rinci, mekanisme penetapan, pelaksanaan dan pemenuhan standar, evaluasi, pengendalian dan pengembangan standar diuraikan pada Buku Manual Mutu Universitas Khairun.
3. Pihak yang Bertanggung Jawab	1. Pimpinan Universitas Khairun 2. Pimpinan Fakultas, Jurusan/bagian, dan Program Studi 3. Dosen dan Tenaga Kependidikan,

untuk Mencapai Standar Proses Penelitian	4. Tim Penyusunan Kurikulum
4. Definisi Istilah	1. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penelitian. 2. Standar proses penelitian ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan misi perguruan tinggi sesuai dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik. 3. Penelitian dilakukan oleh: a) dosen; b) peneliti; c) dosen bersama mahasiswa; d) peneliti bersama dosen; mahasiswa dengan bimbingan dosen; dan/atau peneliti bersama dosen dan mahasiswa. 4. Mahasiswa yang terlibat penelitian dengan bimbingan dosen atau peneliti dapat menerima satuan kredit semester. 5. Penelitian bersama yang dilakukan antara dosen, peneliti, dan mahasiswa dikelola oleh perguruan tinggi dengan menerapkan sistem yang minimal mengatur tentang penjabaran tugas, hak, dan kewajiban para pihak dalam kegiatan penelitian.
5. Pernyataan Isi Standar Proses Penelitian	1. Dosen melaksanakan penelitian yang dilakukan dengan kaidah dan metode ilmiah sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik dalam rangka mendidik mahasiswa menjadi seorang intelektual, membangun budaya penelitian, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi setiap tahun. 2. Rektor menyusun dan menetapkan: a) kode etik penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b) pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c) ketentuan dalam kerja sama penelitian; dan d) persyaratan untuk publikasi hasil penelitian dan ketentuan penulisnya dengan lengkap sebelum tahun akademik 2026/2027. 3. Rektor menyusun rencana strategis penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja secara komprehensif sebelum tahun ajaran baru 2026/2027. 4. Dekan menyusun rencana strategis penelitian tingkat fakultas yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja secara komprehensif sebelum tahun ajaran baru 2026/2027. 5. Rektor menyusun dan mensosialisasikan pedoman penelitian secara terpadu pada tahun 2026.

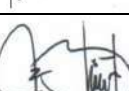
	6. Rektor memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 6 aspek sebagai berikut: 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul penelitian, 4) legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output penelitian yang komprehensif pada tahun 2026. 7. Rektor memiliki dokumen laporan kegiatan penelitian, yang memenuhi 5 aspek, yaitu 1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, 4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat waktu yang dibuat oleh pengelola penelitian dilaporkan kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana secara lengkap pada tahun 2026.
6. Strategi Pencapaian Standar Proses Penelitian	Strategi untuk pencapaian standar sebagai berikut. 1. Penyusunan Panduan Penelitian dan Turunannya 2. Penyusunan Renstra Penelitian 3. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penelitian
7. Indikator Ketercapaian Standar Proses Penelitian	Indikator capaian Standar Proses Penelitian Universitas Khairun, dengan mengukur: 1.1. Penelitian dilakukan dengan kaidah dan metode ilmiah sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik dalam rangka mendidik mahasiswa menjadi seorang intelektual, membangun budaya penelitian, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 2.1. Adanya dokumen dan panduan tentang: a) kode etik penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b) pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c) ketentuan dalam kerja sama penelitian; dan d) persyaratan untuk publikasi hasil penelitian dan ketentuan penulisnya. 3.1. Adanya rencana strategis penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja. 4.1. Adanya rencana strategis penelitian tingkat fakultas yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja. 5.1. Adanya pedoman penelitian. 6.1. Adanya bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 6 aspek sebagai berikut: 1) tata cara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul penelitian, 4) legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output penelitian. 7.1. Adanya dokumen laporan kegiatan penelitian, yang memenuhi 5 aspek, yaitu 1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, 4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat waktu yang dibuat oleh pengelola penelitian dilaporkan

	kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana.
8. Dokumen Terkait Standar Proses Penelitian	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan: 1. Statuta Universitas Khairun 2. Peraturan Akademik Universitas Khairun 3. Renstra Universitas Khairun 4. Renop Universitas Khairun
9. Referensi	1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 39 tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 39 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Khairun 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 18 tahun 2024 tentang Statuta Universitas Khairun. 6. Peraturan Rektor Universitas Khairun Nomor 1 tahun 2025 tentang Peraturan Akademik.

	Universitas Khairun	Kode/No : STDRev/SPMI/UN44/01/2025
		Tanggal : 29 Agustus 2025
	Standar Kompetensi Lulusan	Revisi : 01
		Halaman : 1 dari 4

STANDAR MASUKAN PENELITIAN UNIVERSITAS KHAIRUN



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Ir. Abdul Gaus, S.T., M.T., IPM	Ketua LPMPP	
2. Pemeriksaan	Dr. Hasan Hamid, M.Si.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Abdullah W. Jabid S.E., M.M	Rektor	
4. Penetapan	Drs. Fachmi Alhadar, M.Hum.	Ketua Senat	
5. Pengendalian	Dr. Ir. Abdul Gaus, S.T., M.T., IPM	Ketua LPMPP	

1. Visi dan Misi Universitas Khairun	Visi Universitas Khairun Maju dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berbasis kepulauan dan kemajemukan yang berdaya saing internasional Misi Universitas Khairun 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu, berdaya saing, dan profesional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta memelihara integritas nasional; 2. Menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan pengembangan sumber daya kepulauan dan kemajemukan untuk memenuhi tuntutan pembangunan daerah dan pembangunan nasional; 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat melalui penyebaran hasil penelitian dan penerapan teknologi inovatif dalam kerangka mengembangkan sumber daya kepulauan dan kemajemukan secara berkelanjutan; dan 4. Menyelenggarakan tata kelola dan layanan prima dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi untuk mewujudkan universitas yang berbasis kepulauan dan kemajemukan.
2. Rasionalisasi Standar Masukan Penelitian	Penelitian adalah salah satu dharma perguruan tinggi yang tidak kalah pentingnya dengan dharma pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana, memandu, mengelola, mendanai, dan memfasilitasi agar dharma penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen baik secara perorangan maupun berkelompok serta dapat mempublikasikannya untuk kepentingan masyarakat, sehingga perlu ditetapkan standar pendanaan pembiayaan penelitian. Standar masukan penelitian Universitas Khairun (Unkhair) dirumuskan dan ditetapkan dengan mengacu pada visi Unkhair (secara deduktif) dan kebutuhan pemangku kepentingan (secara induktif) yang dirumuskan secara spesifik dan terukur serta mengandung unsur ABCD (<i>Audience, Behavior, Competence, Degree</i>). Standar mutu ini akan menjadi acuan dalam proses pelaksanaan tugas dan pengelolaan Unkhair sebagai sebuah institusi perguruan tinggi. Untuk itu pengembangan standar mutu akan terus dilakukan dan ditingkatkan secara berkelanjutan sejalan dengan peningkatan capaian pada standar mutu tersebut. Secara rinci, mekanisme penetapan, pelaksanaan dan pemenuhan standar, evaluasi, pengendalian dan pengembangan standar diuraikan pada Buku Manual Mutu Universitas Khairun.
3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai	1. Pimpinan Universitas Khairun 2. Pimpinan Fakultas, Jurusan/bagian, dan Program Studi 3. Dosen dan Tenaga Kependidikan, 4. Tim Penyusunan Kurikulum

Standar Masukan Penelitian	
4. Definisi Istilah	- Standar masukan penelitian merupakan kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi. - Standar masukan penelitian minimal mencakup: a) penyediaan akses memadai terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan penelitian; b) penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh perguruan tinggi; dan c) penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil penelitian.
5. Pernyataan Isi Standar Masukan Penelitian	- Rektor menyediakan saran dan prasarana penunjang kebutuhan isi dan proses penelitian yang memadai dalam rangka memenuhi hasil penelitian setiap tahun. - Dekan menjamin bahwa sarana dan prasarana yang digunakan untuk penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan sebelum digunakan oleh peneliti setiap tahun. - Rektor merencanakan dan mengalokasikan pendanaan dan pembiayaan, termasuk dana pengelolaan penelitian yang terencana setiap tahun anggaran. - LPPM Unkhair secara intensif dan terencana mengelola dan membangun kerja sama untuk dana penelitian yang bersumber dari pihak eksternal, seperti: pemerintah, swasta (dalam negeri dan luar negeri) dan dana masyarakat setiap tahun. - LPPM Unkhair wajib memastikan bahwa dana pendanaan dan pembiayaan penelitian yang berasal dari internal digunakan untuk membiayai: perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pemantauan dan evaluasi penelitian, pelaporan hasil penelitian, dan diseminasi hasil penelitian setiap tahun. - LPPM Unkhair wajib memastikan bahwa dana pengelolaan penelitian diperuntukkan untuk membiayai: seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian, peningkatan kapasitas peneliti, dan insentif publikasi ilmiah atau intensif Kekayaan Intelektual (KI) setiap tahun. - LPPM Unkhair menyusun kalender penelitian yang sistematis dan terencana untuk memantau dan mengevaluasi penyerapan dana penelitian setiap tahun.
8. Strategi Pencapaian Standar Masukan Penelitian	Strategi untuk pencapaian standar sebagai berikut. - Penyediaan Sarana dan Prasarana dan Pembiayaan Penelitian - Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Dana Penelitian

	3. Penyusunan Kalender Penelitian
9. Indikator Ketercapaian Standar Masukan Penelitian	Indikator capaian Standar Masukan Penelitian Universitas Khairun, dengan mengukur: 1.1. Adanya saran dan prasarana penunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. 2.1. Adanya sarana dan prasarana yang digunakan untuk penelitian yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan sebelum digunakan oleh peneliti. 3.1. Adanya perencanaan dan pengalokasian pendanaan dan pembiayaan, termasuk dana pengelolaan penelitian yang terencana. 4.1. Adanya kerja sama untuk dana penelitian yang bersumber dari pihak eksternal, seperti: pemerintah, swasta (dalam negeri dan luar negeri) dan dana masyarakat. 5.1. Adanya dana untuk pendanaan dan pembiayaan penelitian yang berasal dari internal digunakan untuk membiayai: perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pemantauan dan evaluasi penelitian, pelaporan hasil penelitian, dan diseminasi hasil penelitian. 6.1. Adanya dana untuk pengelolaan penelitian yang diperuntukkan untuk membiayai: seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian, peningkatan kapasitas peneliti, dan insentif publikasi ilmiah atau intensif Kekayaan Intelektual (KI). 7.1. Adanya kalender penelitian untuk memantau dan mengevaluasi penyerapan dana penelitian.
10. Dokumen Terkait Standar Masukan Penelitian	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan: 1. Statuta Universitas Khairun 2. Peraturan Akademik Universitas Khairun 3. Renstra Universitas Khairun 4. Renop Universitas Khairun
11. Referensi	1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 39 tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 39 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Khairun 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 18 tahun 2024 tentang Statuta Universitas Khairun. 6. Peraturan Rektor Universitas Khairun Nomor 1 tahun 2025 tentang Peraturan Akademik.

	Universitas Khairun	Kode/No : STDRev/SPMI/UN44/01/2025
		Tanggal : 29 Agustus 2025
	Standar Kompetensi Lulusan	Revisi : 01
		Halaman : 1 dari 7

STANDAR LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS KHAIRUN



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Ir. Abdul Gaus, S.T., M.T., IPM	Ketua LPMPP	
2. Pemeriksaan	Dr. Hasan Hamid, M.Si.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Abdullah W. Jabid S.E., M.M	Rektor	
4. Penetapan	Drs. Fachmi Alhadar, M.Hum.	Ketua Senat	
5. Pengendalian	Dr. Ir. Abdul Gaus, S.T., M.T., IPM	Ketua LPMPP	

1. Visi dan Misi Universitas Khairun	Visi Universitas Khairun Maju dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berbasis kepulauan dan kemajemukan yang berdaya saing internasional Misi Universitas Khairun 1. menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu, berdaya saing, dan profesional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta memelihara integritas nasional; 2. menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan pengembangan sumber daya kepulauan dan kemajemukan untuk memenuhi tuntutan pembangunan daerah dan pembangunan nasional; 3. menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat melalui penyebarluasan hasil penelitian dan penerapan teknologi inovatif dalam kerangka mengembangkan sumber daya kepulauan dan kemajemukan secara berkelanjutan; dan 4. menyelenggarakan tata kelola dan layanan prima dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi untuk mewujudkan universitas yang berbasis kepulauan dan kemajemukan.
2. Rasionalisasi Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat	Amanat Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 mengisyaratkan bahwa perguruan tinggi wajib menyusun standar Hasil Pengabdian kepada masyarakat sebagai acuan dalam penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Dan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Universitas Khairun (Unkhair), maka penyelenggaraan hasil pengabdian harus dapat mencerdaskan masyarakat dengan menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna memajukan kesejahteraan masyarakat kepulauan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Unkhair harus dapat memandu, mengelola dan memfasilitasi agar dharma pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan oleh sivitas akademika baik secara perorangan maupun berkelompok yang hasil pengabdianannya dapat aplikasikan untuk kepentingan masyarakat. Sehingga Perlu ditetapkan standar hasil PkM. Standar Hasil PkM ini dirumuskan dan ditetapkan dengan mengacu pada visi Unkhair (secara deduktif) dan kebutuhan pemangku kepentingan (secara induktif) yang dirumuskan secara spesifik dan terukur mengandung unsur ABCD (<i>Audience, Behavior, Competence, Degree</i>). Standar hasil pengabdian ini akan menjadi acuan dalam proses pelaksanaan tugas dan pengelolaan

	kegiatan pengabdian dilingkungan Unkhair. Untuk itu pengembangan hasil pengabdian akan terus dilakukan dan ditingkatkan secara berkelanjutan sejalan dengan peningkatan capaian pada standar hasil pengabdian tersebut. Secara rinci, mekanisme penetapan, pelaksanaan dan pemenuhan standar, evaluasi, pengendalian dan pengembangan standar diuraikan pada Buku Manual Mutu Unkhair Ternate.
3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat	1. Pimpinan Universitas, Lembaga, Fakultas, dan Jurusan/ Program Studi. 2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) 3. Para Dosen, 4. Tenaga Kependidikan 5. Mahasiswa
4. Definisi Istilah	1. Standar luaran pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat 2. Rencana strategis (Renstra) merupakan rencana langkah demi langkah yang setelah lengkap, pada akhirnya akan membawa institusi mencapai tujuan akhir, sesuai dengan tujuan yang tersirat dalam pernyataan visi dan misi. 3. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang timbul atas hasil olah pikir otak manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia 5. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat selanjutnya disingkat LPPM merupakan unsur pelaksana akademik dan unsur pendukung di bawah Rektor yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta bertugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasi, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 7. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

5. Pernyataan Isi Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat	1. Rektor memaksimalkan penggunaan atau mengadopsi lisensi terbuka dan/atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarluaskan hasil pengabdian kepada masyarakat, terutama yang dibiayai oleh Pemerintah pada tahun 2026. 2. LPPM menerapkan standar bahwa mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak Universitas Khairun pada tahun 2026. 3. Rektor menyusun dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya (termasuk alokasi dana PkM internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional. 4. Dekan menyusun dokumen formal Rencana Strategis PkM tingkat fakultas yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya (termasuk alokasi dana PkM internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional. 5. LPPM menyusun pedoman PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh pemangku kepentingan pada tahun 2026. 6. LPPM mengumpulkan bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PkM mencakup 6 aspek sebagai berikut: 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul PkM, 4) legalitas penugasan pelaksana PkM/kerjasama PkM, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output PkM pada tahun 2026. 7. LPPM menyusun dokumen pelaporan kegiatan PkM dari pengelola PkM kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana terkait yang memenuhi aspek komprehensif, rinci, relevan, mutakhir dan disampaikan tepat waktu pada tahun 2026. 8. LPPM membentuk kelompok pelaksana PkM yang fungsional yang ditunjukkan dengan: 1) adanya bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksana PkM, 2) dihasilkannya produk PkM yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan 3) dihasilkannya produk PkM yang berdaya saing nasional pada tahun 2026. 9. Dosen menghasilkan keluaran PkM yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat sebesar 0,5% dari jumlah dosen pada tahun 2024. 10. LPPM menetapkan materi hasil PkM yang mengacu pada standar hasil penelitian yang mencakup pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang berbasis kepulauan dan kemajemukan bagi
---	---

	kesejahteraan dan kemanusiaan pada tiap tahun anggaran. 11. Fakultas memfasilitasi hasil PkM yang berorientasi pada penyelesaian masalah yang dihadapi oleh masyarakat berdasarkan bidang keilmuan, penguasaan teknologi dan seni yang bermutu dan berdaya saing minimal satu orang dosen pada masing-masing program studi setiap tahun. 12. Fakultas menetapkan panduan pemanfaatan teknologi tepat guna sesuai potensi dan karakteristik masyarakat berdasarkan bidang ilmu bagi dosen minimal satu dalam setahun. 13. Dosen mengembangkan hasil PkM sebagai pengayaan sumber belajar dalam bentuk bahan ajar atau modul pelatihan minimal satu dokumen dalam setiap pelaksanaan pengabdian masyarakat.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat	1. LPPM menetapkan panduan tentang pelaksanaan PkM berdasarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang berbasis kepulauan. 2. Adanya pelatihan dan pendampingan dalam penyusunan panduan PkM bagi dosen berdasarkan bidang keilmuan, penguasaan teknologi dan seni yang bermutu dan berdaya saing. 3. Adanya pelatihan dan pendampingan penulisan bahan ajar dan modul ajar yang bermutu bagi dosen. 4. Ada pelatihan dan pendampingan dalam penyusunan panduan pemanfaatan teknologi tepat guna bagi masyarakat. 5. Adanya pelatihan dan pendampingan dalam penyusunan dokumen HaKI/Paten bagi Dosen.
7. Indikator Ketercapaian Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat	Indikator capaian Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Khairun, dengan mengukur: 1.1. Adanya akses masyarakat untuk mengetahui hasil PkM perguruan tinggi, terutama yang dibiayai oleh Pemerintah. 2.1. Adanya standar mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak Universitas Khairun. 3.1. Adanya Rencana Strategis PkM tingkat universitas yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya (termasuk alokasi dana PkM internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional. 4.1. Adanya Rencana Strategis PkM tingkat fakultas yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya (termasuk alokasi dana PkM internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional.

	5.1. Adanya pedoman PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh pemangku kepentingan. 6.1. Adanya bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PkM mencakup 6 aspek sebagai berikut: 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul PkM, 4) legalitas penugasan pelaksana PkM/kerjasama PkM, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output PkM. 7.1. Adanya dokumen pelaporan kegiatan PkM dari pengelola PkM kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana terkait yang memenuhi aspek komprehensif, rinci, relevan, mutakhir dan disampaikan tepat waktu. 8.1. Adanya kelompok pelaksana PkM yang fungsional yang ditunjukkan dengan: 1) adanya bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksana PkM, 2) dihasilkannya produk PkM yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan 3) dihasilkannya produk PkM yang berdaya saing nasional. 9.1. Karya tulis ilmiah, terdiri atas jurnal ilmiah, buku akademik, dan bab (chapter) dalam buku akademik; karya rujukan: buku saku (handbook), pedoman (guidelines), manual, buku teks (textbook), monograf, ensiklopedia, atau kamus; studi kasus, dan laporan penelitian untuk mitra sebesar 0,2% dari jumlah dosen. 9.2. Karya terapan, terdiri atas produk fisik, digital, dan algoritme (termasuk prototipe) serta pengembangan invensi dengan mitra sebesar 0,2% dari jumlah dosen. 9.3. Karya seni, terdiri atas visual, audio, audio-visual, pertunjukan (performance); desain konsep, desain produk, desain komunikasi visual, desain arsitektur, desain kriya; karya tulis novel, sajak, puisi, notasi musik; dan karya preservasi, contoh: modernisasi seni tari daerah sebesar 0,1% dari jumlah dosen 10.1. Hasil PkM mengacu pada standar hasil penelitian yang mencakup pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang berbasis kepulauan dan kemajemukan bagi kesejahteraan dan kemanusiaan pada tiap tahun anggaran. 11.1. Hasil PkM fakultas berorientasi pada penyelesaian masalah yang dihadapi oleh masyarakat berdasarkan bidang keilmuan, penguasaan teknologi dan seni yang bermutu dan berdaya saing minimal satu orang dosen pada masing-masing program studi. 12.1. Adanya panduan pemanfaatan teknologi tepat guna sesuai potensi dan karakteristik masyarakat berdasarkan bidang ilmu.
--	---

	13.1. Adanya hasil pengembangan hasil PkM sebagai pengayaan sumber belajar dalam bentuk bahan ajar atau modul pelatihan.
8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan: 1. Statuta Universitas Khairun 2. Peraturan Akademik Universitas Khairun 3. Renstra Universitas Khairun 4. Renop Universitas Khairun
9. Referensi	1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 39 tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 39 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Khairun 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 18 tahun 2024 tentang Statuta Universitas Khairun. 6. Peraturan Rektor Universitas Khairun Nomor 1 tahun 2025 tentang Peraturan Akademik.

	Universitas Khairun	Kode/No : STDRev/SPMI/UN44/01/2025
		Tanggal : 29 Agustus 2025
	Standar Kompetensi Lulusan	Revisi : 01
		Halaman : 1 dari 5

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS KHAIRUN



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Ir. Abdul Gaus, S.T., M.T., IPM	Ketua LPMPP	
2. Pemeriksaan	Dr. Hasan Hamid, M.Si.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Abdullah W. Jabid S.E., M.M	Rektor	
4. Penetapan	Drs. Fachmi Alhadar, M.Hum.	Ketua Senat	
5. Pengendalian	Dr. Ir. Abdul Gaus, S.T., M.T., IPM	Ketua LPMPP	

1. Visi dan Misi Universitas Khairun	Visi Universitas Khairun Maju dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berbasis kepulauan dan kemajemukan yang berdaya saing internasional Misi Universitas Khairun 1. menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu, berdaya saing, dan profesional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta memelihara integritas nasional; 2. menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan pengembangan sumber daya kepulauan dan kemajemukan untuk memenuhi tuntutan pembangunan daerah dan pembangunan nasional; 3. menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat melalui penyebaran hasil penelitian dan penerapan teknologi inovatif dalam kerangka mengembangkan sumber daya kepulauan dan kemajemukan secara berkelanjutan; dan 4. menyelenggarakan tata kelola dan layanan prima dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi untuk mewujudkan universitas yang berbasis kepulauan dan kemajemukan.
2. Rasionalisasi Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	Guna mewujudkan visi dan misi Universitas Khairun, (Unkhair) maka semua proses pengabdian kepada masyarakat tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Unkhair harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar dharma pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan oleh sivitas akademika baik secara perorangan maupun berkelompok harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram sehingga terpenuhi kebutuhan pengguna. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat ini dirumuskan dan ditetapkan dengan mengacu pada visi Unkhair (secara deduktif) dan kebutuhan pemangku kepentingan (secara induktif) yang dirumuskan secara spesifik dan terukur mengandung unsur ABCD (<i>Audience, Behavior, Competence, Degree</i>). Standar proses pengabdian ini akan menjadi acuan dalam proses pelaksanaan kegiatan pengabdian dilingkungan Unkhair. Untuk itu pengembangan proses pengabdian akan terus dilakukan dan ditingkatkan secara berkelanjutan sejalan dengan peningkatan capaian pada standar proses pengabdian tersebut. Secara rinci, mekanisme penetapan, pelaksanaan dan pemenuhan standar, evaluasi, pengendalian dan pengembangan standar diuraikan pada Buku Manual Mutu Universitas Khairun.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	1. Pimpinan Universitas, Fakultas, dan Jurusan/ Program Studi 2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) 3. Para Dosen, dan Tenaga Kependidikan 4. Mahasiswa
4. Definisi Istilah	1. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), merupakan kriteria minimal tentang proses dan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat kepulauan. 2. Rencana strategis (Renstra) merupakan rencana langkah demi langkah yang setelah lengkap, pada akhirnya akan membawa institusi mencapai tujuan akhir, sesuai dengan tujuan yang tersirat dalam pernyataan visi dan misi. 3. Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) adalah hak yang timbul atas hasil olah pikir otak manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia 4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat selanjutnya disingkat LPPM merupakan unsur pelaksana akademik dan unsur pendukung di bawah Rektor yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta bertugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasi, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 6. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
5. Pernyataan Isi Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	1. LPPM memiliki panduan standar proses pengabdian kepada masyarakat terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan yang terarah, terukur, dan terprogram berdasarkan kebutuhan masyarakat setiap tahun.

	2. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa: a. pelayanan kepada masyarakat b. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya c. peningkatan kapasitas masyarakat d. pemberdayaan masyarakat. 3. LPPM memiliki standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk setiap kegiatan. 4. LPPM memiliki panduan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu bentuk pembelajaran yang diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan Unkhair setiap tahun. 5. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester dimana 1 (satu) sks setara 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester. 6. LPPM memiliki standar mutu terkait monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan PkM.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Pelaksanan proses pengabdian kepada masyarakat harus berdampak pada kehidupan masyarakat. 2. Pelaksanan proses pengabdian kepada masyarakat harus terarah, terukur, terprogram yang didasarkan pada karakteristik masyarakat. 3. Membuat atau menulis karya ilmiah hasil pengabdian berupa buku, artikel ilmiah di jurnal/prosiding dan menghasilkan karya pengabdian yang dipublikasikan di media massa cetak/elektronik. 4. Menyusun rencana dan karya pengabdian yang dipatenkan.
7. Indikator Ketercapaian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Adanya standar proses pengabdian masyarakat. 2. Adanya standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. 3. Adanya panduan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa. 4. Adanya dokumen usulan kegiatan pengabdian masyarakat yang berhubungan dengan penerapan IPTEKS. 5. Penerapan hasil Pengabdian untuk kebutuhan masyarakat pengguna 6. Pengembangan IPTEKS yang tepat guna untuk memberdayakan masyarakat. 7. Penerapan model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah. 8. Adanya pelaporan kegiatan PkM secara terstruktur dan bertanggung jawab.

8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan: 1. Statuta Unkhair 2. Peraturan Akademik 3. Renstra Unkhair 4. Renstra LPPM Unkhair 5. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII
9. Referensi	1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 39 tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 39 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Khairun 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 18 tahun 2024 tentang Statuta Universitas Khairun. 6. Peraturan Rektor Universitas Khairun Nomor 1 tahun 2025 tentang Peraturan Akademik.

	Universitas Khairun	Kode/No : STDRev/SPMI/UN44/01/2025
		Tanggal : 29 Agustus 2025
	Standar Kompetensi Lulusan	Revisi : 01
		Halaman : 1 dari 6

STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS KHAIRUN



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Ir. Abdul Gaus, S.T., M.T., IPM	Ketua LPMPP	
2. Pemeriksaan	Dr. Hasan Hamid, M.Si.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Abdullah W. Jabid S.E., M.M	Rektor	
4. Penetapan	Drs. Fachmi Alhadar, M.Hum.	Ketua Senat	
5. Pengendalian	Dr. Ir. Abdul Gaus, S.T., M.T., IPM	Ketua LPMPP	

1. Visi dan Misi Universitas Khairun	Visi Universitas Khairun Maju dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berbasis kepulauan dan kemajemukan yang berdaya saing internasional Misi Universitas Khairun 1. menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu, berdaya saing, dan profesional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta memelihara integritas nasional; 2. menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan pengembangan sumber daya kepulauan dan kemajemukan untuk memenuhi tuntutan pembangunan daerah dan pembangunan nasional; 3. menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat melalui penyebarluasan hasil penelitian dan penerapan teknologi inovatif dalam kerangka mengembangkan sumber daya kepulauan dan kemajemukan secara berkelanjutan; dan 4. menyelenggarakan tata kelola dan layanan prima dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi untuk mewujudkan universitas yang berbasis kepulauan dan kemajemukan.
2. Rasionalisasi Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat	Amanat Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 mengisyaratkan bahwa perguruan tinggi wajib menyusun standar Hasil Pengabdian kepada masyarakat sebagai acuan dalam penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Dan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Universitas Khairun (Unkhair), maka penyelenggaraan hasil pengabdian harus dapat mencerdaskan masyarakat dengan menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna memajukan kesejahteraan masyarakat kepulauan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Unkhair harus dapat memandu, mengelola dan memfasilitasi agar dharma pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan oleh sivitas akademika baik secara perorangan maupun berkelompok yang hasil pengabdianannya dapat aplikasikan untuk kepentingan masyarakat. Sehingga Perlu ditetapkan standar hasil PkM. Standar Hasil PkM ini dirumuskan dan ditetapkan dengan mengacu pada visi Unkhair (secara deduktif) dan kebutuhan pemangku kepentingan (secara induktif) yang dirumuskan secara spesifik dan terukur mengandung unsur ABCD (<i>Audience, Behavior, Competence, Degree</i>). Standar hasil pengabdian ini akan menjadi acuan dalam proses pelaksanaan tugas dan pengelolaan

	kegiatan pengabdian dilingkungan Unkhair. Untuk itu pengembangan hasil pengabdian akan terus dilakukan dan ditingkatkan secara berkelanjutan sejalan dengan peningkatan capaian pada standar hasil pengabdian tersebut. Secara rinci, mekanisme penetapan, pelaksanaan dan pemenuhan standar, evaluasi, pengendalian dan pengembangan standar diuraikan pada Buku Manual Mutu Unkhair Ternate.
3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat	1. Pimpinan Universitas, Lembaga, Fakultas, dan Jurusan/ Program Studi. 2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) 3. Para Dosen, 4. Tenaga Kependidikan 5. Mahasiswa
4. Definisi Istilah	1. Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), merupakan kriteria minimal tentang akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi terhadap ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna memajukan kesejahteraan sesuai dengan kebutuhan masyarakat kepulauan. 2. Rencana strategis (Renstra) merupakan rencana langkah demi langkah yang setelah lengkap, pada akhirnya akan membawa institusi mencapai tujuan akhir, sesuai dengan tujuan yang tersirat dalam pernyataan visi dan misi. 3. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang timbul atas hasil olah pikir otak manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. 5. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat selanjutnya disingkat LPPM merupakan unsur pelaksana akademik dan unsur pendukung di bawah Rektor yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta bertugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasi, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi

	melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 7. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
5. Pernyataan Isi Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat	1. Rektor menyediakan sarana dan prasarana penunjang kebutuhan isi dan proses PkM yang memadai dalam rangka memenuhi hasil PkM setiap tahun. 2. Dekan menjamin bahwa sarana dan prasarana yang digunakan untuk PkM harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan sebelum digunakan oleh dosen setiap tahun. 3. Rektor merencanakan dan mengalokasikan pendanaan dan pembiayaan, termasuk dana pengelolaan PkM yang terencana setiap tahun anggaran. 4. LPPM Unkhair secara intensif dan terencana mengelola dan membangun kerja sama untuk dana PkM yang bersumber dari pihak eksternal, seperti: pemerintah, swasta (dalam negeri dan luar negeri) dan dana masyarakat setiap tahun. 5. LPPM Unkhair wajib memastikan bahwa dana pendanaan dan pembiayaan PkM yang berasal dari internal digunakan untuk membiayai: perencanaan PkM, pelaksanaan PkM, pengendalian PkM, pemantauan dan evaluasi PkM, pelaporan hasil PkM, dan diseminasi hasil PkM setiap tahun. 6. LPPM Unkhair wajib memastikan bahwa dana pengelolaan PkM diperuntukkan untuk membiayai: seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan PkM, dan diseminasi hasil PkM, peningkatan kapasitas PkM, dan insentif publikasi ilmiah atau intensif Kekayaan Intelektual (KI) setiap tahun. 7. LPPM Unkhair menyusun kalender PkM yang sistematis dan terencana untuk memantau dan mengevaluasi penyerapan dana PkM setiap tahun
6. Strategi Pelaksanaan Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat	1. Pimpinan universitas, lembaga, fakultas, pusat dan unit kerja menjamin penyediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan PkM baik melalui alokasi anggaran pemerintah maupun bekerja sama dengan pihak ketiga. 2. Peningkatan alokasi pendanaan kegiatan pengabdian pada tiap unit kerja. 3. Penyusunan dokumen yang mengatur pendanaan penelitian yang bersumber dari eksternal. 4. Penyusunan dokumen peta jalan PkM pada tiap unit kerja serta rencana alokasi dana, sarana dan prasarana yang dibutuhkan. 5. Adanya pelatihan dan pendampingan dalam penyusunan proposal PkM setiap tahun bagi dosen

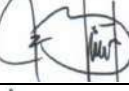
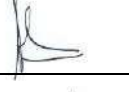
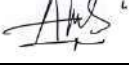
	berdasarkan bidang keilmuan, penguasaan teknologi dan seni yang bermutu dan berdaya saing. - Adanya sistem informasi manajemen pengelolaan data PkM yang terintegrasi. - Mewajibkan pelaporan yang memuat penggunaan dana dan sarana/prasarana yang bertanggung jawab.
7. Indikator Ketercapaian Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat	Indikator capaian Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Khairun, dengan mengukur: - Adanya saran dan prasarana penunjang kebutuhan isi dan proses PkM dalam rangka memenuhi hasil PkM. - Adanya sarana dan prasarana yang digunakan untuk PkM yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, masyarakat, dan lingkungan sebelum. - Adanya perencanaan dan pengalokasian pendanaan dan pembiayaan, termasuk dana pengelolaan PkM yang terencana. - Adanya kerja sama untuk dana PkM yang bersumber dari pihak eksternal, seperti: pemerintah, swasta (dalam negeri dan luar negeri) dan dana masyarakat. - Adanya dana untuk pendanaan dan pembiayaan PkM yang berasal dari internal digunakan untuk membiayai: perencanaan PkM, pelaksanaan PkM, pengendalian PkM, pemantauan dan evaluasi PkM, pelaporan hasil PkM, dan diseminasi hasil PkM. - Adanya dana untuk pengelolaan PkM yang diperuntukkan untuk membiayai: seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan PkM, dan diseminasi hasil PkM, peningkatan kapasitas, dan insentif publikasi ilmiah atau intensif Kekayaan Intelektual (KI). - Adanya kalender PkM untuk memantau dan mengevaluasi penyerapan dana penelitian.
8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan: - Statuta Unkhair - Peraturan Akademik - Renstra Unkhair - Renstra LPPM Unkhair - Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat edisi terbaru
9. Referensi	- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. - Undang-undang Nomor. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 39 tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 39 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Khairun - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 18 tahun 2024 tentang Statuta Universitas

	Khairun. 6. Peraturan Rektor Universitas Khairun Nomor 1 tahun 2025 tentang Peraturan Akademik.
--	---

	Universitas Khairun	Kode/No : STDRev/SPMI/UN44/01/2025
		Tanggal : 29 Agustus 2025
	Standar Kompetensi Lulusan	Revisi : 01
		Halaman : 1 dari 6

STANDAR KERJA SAMA UNIVERSITAS KHAIRUN



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Ir. Abdul Gaus, S.T., M.T., IPM	Ketua LPMPP	
2. Pemeriksaan	Dr. Hasan Hamid, M.Si.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Abdullah W. Jabid S.E., M.M	Rektor	
4. Penetapan	Drs. Fachmi Alhadar, M.Hum.	Ketua Senat	
5. Pengendalian	Dr. Ir. Abdul Gaus, S.T., M.T., IPM	Ketua LPMPP	

1. Visi dan Misi Universitas Khairun	Visi Universitas Khairun Maju dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berbasis kepulauan dan kemajemukan yang berdaya saing internasional Misi Universitas Khairun 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu, berdaya saing, dan profesional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta memelihara integritas nasional; 2. Menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan pengembangan sumber daya kepulauan dan kemajemukan untuk memenuhi tuntutan pembangunan daerah dan pembangunan nasional; 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat melalui penyebaran hasil penelitian dan penerapan teknologi inovatif dalam kerangka mengembangkan sumber daya kepulauan dan kemajemukan secara berkelanjutan; dan 4. Menyelenggarakan tata kelola dan layanan prima dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi untuk mewujudkan universitas yang berbasis kepulauan dan kemajemukan.
2. Rasionalisasi Standar Kerja Sama	Kerja sama merupakan upaya secara bersama untuk saling mendukung serta saling menguatkan sehingga tercapai sinergi yang baik. Adanya sinergi ini dapat menyebabkan adanya hasil yang lebih baik apabila dibandingkan dengan tanpa kerja sama/sendiri. Kerja sama yang baik adalah kerjasama yang mutualistik atau saling menguntungkan. Agar kerja sama dalam berbagai bidang yang dilakukan Universitas Khairun dapat terlaksana tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selaras dengan visi dan misi perguruan tinggi, maka perlu adanya Standar Kerja Sama Universitas Khairun.
3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Kerja Sama	1. Pimpinan Universitas Khairun 2. Pimpinan Fakultas, Jurusan/bagian, dan Program Studi 3. Dosen dan Tenaga Kependidikan, 4. Tim Penyusunan Kurikulum
4. Definisi Istilah	1. Inisiator kegiatan kerja sama adalah perorangan, kelompok, program studi, unit kerja, laboratorium, jurusan, fakultas, lembaga atau Unkhair sendiri sebagai institusi yang mengawali kegiatan kerja sama dan memiliki kepentingan untuk terlaksananya dengan baik kerja sama yang dilakukan dengan mitra kerja sama.

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Soleman Saidi, M.Si.	Ketua UPM	
2. Pemeriksaan	Dr. Hasan Hamid, M.Si.	Wakil Dekan I	
3. Persetujuan	Dr. Abdulrasyid Tolangara, M.Si.	Dekan	
4. Penetapan	Dr. Sutaryo, M.Ed., TESOL.	Ketua Senat	
5. Pengendalian	Dr. Soleman Saidi, M.Si.	Ketua UPM	

	teknis (UPT), lembaga, atau Unkhair sendiri sebagai institusi. 4. Mitra kerja sama adalah pihak dari luar Unkhair yang bersifat kelembagaan. 5. Naskah Perjanjian kerja sama adalah naskah-naskah yang membahas tentang perlunya dilakukan kerja sama antara pihak-pihak yang berkepentingan. Naskah perjanjian kerja sama dapat berupa nota kesepahaman (Memorandum of Understanding-MoU) dan/atau naskah perjanjian pelaksanaan kerja sama (PKS/Memorandum of Agreement-MoA). 6. Nota kesepahaman (MoU) adalah pernyataan kesepahaman untuk melakukan kerja sama dalam bidang-bidang tertentu, yang tidak mengikat secara hukum. 7. Naskah Perjanjian Kerja sama (PKS) adalah bentuk kesepakatan yang mengikat secara hukum untuk melaksanakan kegiatan yang disetujui oleh pihak-pihak yang menyelenggarakan kerja sama di bidang-bidang yang disepakati bersama. 8. Naskah Perjanjian Kerja sama, sebagai dokumen terpisah atau terkait dengan Naskah Persepahaman, merupakan dokumen yang mengatur tindak pelaksanaan kerja sama. 9. Asas kesetaraan adalah menempatkan pihak-pihak yang melakukan kerja sama pada posisi seimbang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, yang tidak harus diartikan sama, karena adanya saling memberi dan menerima antara satu pihak terhadap pihak lain, sesuai kapasitas masing-masing. 10. Asas kebersamaan dimaknai sebagai keberadaan niat untuk mengatasi secara bersama-sama atas permasalahan yang dihadapi melalui bentuk kerja sama diantara pihak yang melakukan usaha kerja sama. 11. Asas saling memberi manfaat adalah asas untuk saling menghilangkan atau mengatasi kekurangan yang terdapat pada pihak-pihak yang melakukan kerja sama sehingga diperoleh sinergi dalam pemecahan masalah yang dihadapi secara bersama. 12. Asas akuntabilitas adalah asas pertanggungjawaban dari pihak-pihak yang melaksanakan bentuk kerja sama dalam melaksanakan kegiatan yang dikerjasamakan. 13. Asas saling menghargai adalah asas dimana para pihak saling menghargai hak dan kewajiban masing-masing dan bersedia menyelesaikan permasalahan secara musyawarah dan mufakat. 14. Asas penjaminan mutu adalah asas dimana para pihak memanfaatkan kerja sama untuk meningkatkan mutu institusi masing-masing.
5. Pernyataan Isi Standar Kerja Sama	1. Unit Pelaksana Kerja Sama di lingkungan Unkhair diizinkan melakukan kerja sama dengan lembaga pemerintah, lembaga swasta maupun alumni baik skala daerah/ lokal, nasional, regional maupun internasional dibawah pengelolaan Bagian Perencanaan dan Kerja

	Sama Unkhair tanpa dibatasi oleh waktu asal memberikan manfaat pada tahun 2024. - Unit Pelaksana Kerja Sama menjalin kerja sama untuk: a) Mendayagunakan Sumber Daya yang dimiliki Unkhair, b) Peningkatan kinerja Universitas/Fakultas/Jurusan/Bagian/Program Studi, c) Memfasilitasi dosen untuk mengembangkan diri, d) Mengembangkan ilmu dan Teknologi, e) Mengembangkan citra Perguruan Tinggi, f) Untuk peningkatan kompetensi mahasiswa (sarana berlatih, praktek, studi banding, dan lain-lain) setiap tahun. - Unit Pelaksana Kerja Sama menjalin kerja sama dalam bentuk: penelitian, pengabdian kepada masyarakat, program kembar (twinning program), tukar menukar dosen dan/mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik serta pemanfaatan bersama sumber daya dalam melaksanakan kegiatan akademik, penerbitan bersama karya ilmiah, penyelenggaraan bersama pertemuan ilmiah atau kegiatan ilmiah lain, dan lain-lain yang dianggap perlu pada tahun 2026. - Rektor menunjukkan kemampuan untuk menjalin kerjasama tridharma yang saling menguntungkan, dan menjadikan perguruan tinggi sebagai rujukan publik di tingkat nasional/internasional pada tahun 2026. - Rektor menyediakan dokumen formal dan pedoman pengelolaan salah satunya mencakup aspek kerja sama pada tahun 2026. - Rektor memiliki data jumlah, lingkup, relevansi, dan kebermanfaatan kerja sama yang dievaluasi setiap tahun. - Rektor menyediakan bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan, tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan untuk menjamin ketercapaian visi, misi dan tujuan strategis setiap tahun.
6. Strategi Pencapaian Standar Kerja Sama	Strategi untuk pencapaian standar sebagai berikut. - Unit Pelaksana Kerja Sama merencanakan, memutuskan dan menyepakati kerjasama dalam dan luar negeri dalam bentuk dokumen nota kesepahaman (<i>memorandum of understanding</i>) - Unit Pelaksana Kerja Sama melaksanakan operasionalisasi kerjasama sesuai nota kesepahaman yang telah disepakati.
7. Indikator Ketercapaian Standar Kerja Sama	Indikator capaian Standar Kerja Sama Universitas Khairun, dengan mengukur:

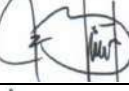
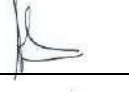
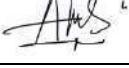
	1.1. Kuantitas, kualitas, dan variasi kerjasama dengan lembaga pemerintah, lembaga swasta maupun alumni baik skala daerah/ lokal, nasional, regional maupun internasional semakin meningkat. 2.1. Kuantitas, kualitas, dan variasi kerjasama untuk: a) Mendayagunakan Sumber Daya yang dimiliki Unkhair, b) Peningkatan kinerja Universitas/Fakultas/Jurusan/Bagian/ Program Studi, c) Memfasilitasi dosen untuk mengembangkan diri, d) Mengembangkan ilmu dan Teknologi, e) Mengembangkan citra Perguruan Tinggi, f) Untuk peningkatan kompetensi mahasiswa (sarana berlatih, praktek, studi banding, dan lain-lain) semakin meningkat. 3.1. Kuantitas, kualitas, dan variasi kerjasama dalam bentuk: penelitian, pengabdian kepada masyarakat, program kembar (twinning program), tukar menukar dosen dan/mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik serta pemanfaatan bersama sumber daya dalam melaksanakan kegiatan akademik, penerbitan bersama karya ilmiah, penyelenggaraan bersama pertemuan ilmiah atau kegiatan ilmiah lain, dan lain-lain yang dianggap perlu semakin meningkat. 3.2. Ada Program Studi yang bekerja sama dengan Mitra Kelas Dunia dan dalam perjanjian kerja sama setidaknya menyatakan komitmen mitra dalam penyerapan lulusan. Dapat diperkuat dengan bentuk kerja sama lainnya seperti pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil (<i>output</i>) pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran); dan menyediakan program magang paling sedikit 1 (satu) semester penuh. 4.1. Kerja sama tridharma yang dilakukan Unkhair Sangat menguntungkan Unkhair, dan menjadikan Unkhair sebagai rujukan publik di tingkat nasional/internasional. 5.1. Tersedianya dokumen formal dan pedoman pengelolaan salah satunya mencakup aspek kerja sama pada tahun 2024. 6.1. Tersedianya data jumlah, lingkup, relevansi, dan kebermanfaatan kerja sama yang dievaluasi setiap tahun. 7.1. Tersedianya bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan, tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sahih, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan untuk menjamin ketercapaian visi, misi dan tujuan strategis setiap tahun.
8. Dokumen Terkait Standar Kerja Sama	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan: 1. Statuta Universitas Khairun 2. Peraturan Akademik Universitas Khairun 3. Renstra Universitas Khairun 4. Renop Universitas Khairun
9. Referensi	1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan

	Tinggi 3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 39 tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 39 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Khairun 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 18 tahun 2024 tentang Statuta Universitas Khairun. 6. Peraturan Rektor Universitas Khairun Nomor 1 tahun 2025 tentang Peraturan Akademik.
--	--

	Universitas Khairun	Kode/No : STDRev/SPMI/UN44/01/2025
		Tanggal : 29 Agustus 2025
	Standar Kompetensi Lulusan	Revisi : 01
		Halaman : 1 dari 4

STANDAR MAHASISWA UNIVERSITAS KHAIRUN



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Ir. Abdul Gaus, S.T., M.T., IPM	Ketua LPMPP	
2. Pemeriksaan	Dr. Hasan Hamid, M.Si.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Abdullah W. Jabid S.E., M.M	Rektor	
4. Penetapan	Drs. Fachmi Alhadar, M.Hum.	Ketua Senat	
5. Pengendalian	Dr. Ir. Abdul Gaus, S.T., M.T., IPM	Ketua LPMPP	

1. Visi dan Misi Universitas Khairun	Visi Universitas Khairun Maju dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berbasis kepulauan dan kemajemukan yang berdaya saing internasional Misi Universitas Khairun 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu, berdaya saing, dan profesional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta memelihara integritas nasional; 2. Menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan pengembangan sumber daya kepulauan dan kemajemukan untuk memenuhi tuntutan pembangunan daerah dan pembangunan nasional; 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat melalui penyebaran hasil penelitian dan penerapan teknologi inovatif dalam kerangka mengembangkan sumber daya kepulauan dan kemajemukan secara berkelanjutan; dan 4. Menyelenggarakan tata kelola dan layanan prima dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi untuk mewujudkan universitas yang berbasis kepulauan dan kemajemukan.
2. Rasionalisasi Standar Mahasiswa	Misi pertama Universitas Khairun adalah menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu, berdaya saing, dan profesional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta memelihara integritas nasional. Untuk mencapai misi tersebut, Universitas Khairun sebagai bagian dari bentuk pelayanan tri darma perguruan tinggi khususnya bidang akademik yang berkualitas, profesional serta kompetitif, diperlukan ketersediaan standar mahasiswa yang mampu mengakomodasi kebutuhan mahasiswa, stakeholders baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum.
3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Mahasiswa	1. Pimpinan Universitas Khairun 2. Pimpinan Fakultas, Jurusan/bagian, dan Program Studi 3. Dosen dan Tenaga Kependidikan, 4. Tim Penyusunan Kurikulum
4. Definisi Istilah	1. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Universitas Khairun. 2. Dosen adalah tenaga pendidik pada perguruan tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Soleman Saidi, M.Si.	Ketua UPM	
2. Pemeriksaan	Dr. Hasan Hamid, M.Si.	Wakil Dekan I	
3. Persetujuan	Dr. Abdulrasyid Tolangara, M.Si.	Dekan	
4. Penetapan	Dr. Sutaryo, M.Ed., TESOL.	Ketua Senat	
5. Pengendalian	Dr. Soleman Saidi, M.Si.	Ketua UPM	

	4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. 5. Jurusan/Bagian merupakan himpunan sumber daya pendukung, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. 6. Fakultas dan Pascasarjana merupakan unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
5. Pernyataan Isi Standar Mahasiswa	1. Rektor memiliki kebijakan tentang penerimaan mahasiswa baru. 2. Rektor mengevaluasi metode dan kriteria untuk penerimaan mahasiswa baru. 3. Rektor menentukan jumlah mahasiswa baru sesuai kapasitas yang ada, atas usul dari Fakultas/Jurusan/Bagian/Program Studi. 4. Dekan mempunyai program pembimbingan akademik dan konseling untuk mahasiswa. 5. Rektor, Dekan, dan Koordinator Progran Studi memiliki sistem pemantauan untuk kemajuan, kinerja akademik, dan beban mahasiswa. 6. Dekan dan Koordinator Progran Studi memfasilitasi kegiatan kokurikuler, kompetisi, dan kegiatan positif lainnya yang mendukung pembelajaran dan meningkatkan kompetensi mahasiswa. 7. Rektor/Dekan/Ketua Jurusan/Ketua Bagian/Koordinator Progran Studi memiliki kebijakan tentang perwakilan dan partisipasi mahasiswa dalam mendisain, mengelola dan mengevaluasi kurikulum serta hal-hal lain yang berhubungan dengan mahasiswa. 8. Rektor/Dekan/Ketua Jurusan/Ketua Bagian/Koordinator Progran Studi harus mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekstra kurikuler dan organisasi mahasiswa. 9. Rektor/Dekan/Ketua Jurusan/Ketua Bagian/Koordinator Progran Studi harus mendorong mahasiswa untuk berprestasi dalam kompetisi atau lomba paling rendah tingkat nasional.
6. Strategi Pencapaian Standar Mahasiswa	Strategi untuk pencapaian standar sebagai berikut. 1. Pimpinan Universitas menyelenggarakan koordinasi dengan para wakil dekan bidang akademik dan kemahasiswaan secara berkala.

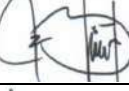
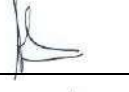
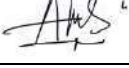
	2. Pimpinan Fakultas menyelenggarakan koordinasi dengan para ketua departemen dan ketua program studi secara berkala. 3. Universitas menyelenggarakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dosen dalam mengajar.
7. Indikator Ketercapaian Standar Mahasiswa	Indikator capaian Standar Mahasiswa Universitas Khairun, dengan mengukur: 1.1. Tersedianya dokumen kebijakan universitas tentang penerimaan mahasiswa baru. 2.1. Tersedianya dokumen hasil evaluasi terhadap metode dan kriteria untuk penerimaan mahasiswa baru. 3.1. Tersedianya dokumen daya tampung usulan dari Fakultas/Departemen/ Program Studi. 4.1. Tersedianya program pembimbingan akademik (dosen wali) untuk mahasiswa. 4.2. Tersedianya unit yang menangani konseling mahasiswa. 5.1. Tersedianya system pemantauan untuk kemajuan, kinerja akademik, dan beban mahasiswa. 6.1. Tersedianya dokumen tentang penyelenggaraan program studi, program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, dan standar penilaian yang telah ditetapkan. 7.1. Tersedianya dokumen tentang suasana akademik yang mendukung proses pendidikan dan penelitian untuk mahasiswa. 7.2. Tersedianya dokumen kebijakan universitas tentang perwakilan dan partisipasi mahasiswa dalam mendesain, mengelola dan mengevaluasi kurikulum serta hal-hal lain yang berhubungan dengan mahasiswa. 8.1. Tersedianya kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi mahasiswa. 8.2. Tersedianya system monitoring kinerja mahasiswa. 9.1. Persentase mahasiswa yang meraih prestasi paling rendah tingkat nasional meningkat.
8. Dokumen Terkait Standar Mahasiswa	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan: 1. Statuta Universitas Khairun 2. Peraturan Akademik Universitas Khairun 3. Renstra Universitas Khairun 4. Renop Universitas Khairun
9. Referensi	1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 39 tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 39 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Khairun 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 18 tahun 2024 tentang Statuta Universitas Khairun.

	6. Peraturan Rektor Universitas Khairun Nomor 1 tahun 2025 tentang Peraturan Akademik tentang Peraturan Akademik.
--	---

	Universitas Khairun	Kode/No : STDRev/SPMI/UN44/01/2025
		Tanggal : 29 Agustus 2025
	Standar Kompetensi Lulusan	Revisi : 01
		Halaman : 1 dari 5

STANDAR LUARAN DAN CAPAIAN DHARMA PENDIDIKAN UNIVERSITAS KHAIRUN



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Ir. Abdul Gaus, S.T., M.T., IPM	Ketua LPMPP	
2. Pemeriksaan	Dr. Hasan Hamid, M.Si.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Abdullah W. Jabid S.E., M.M	Rektor	
4. Penetapan	Drs. Fachmi Alhadar, M.Hum.	Ketua Senat	
5. Pengendalian	Dr. Ir. Abdul Gaus, S.T., M.T., IPM	Ketua LPMPP	

1. Visi dan Misi Universitas Khairun	Visi Universitas Khairun Maju dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berbasis kepulauan dan kemajemukan yang berdaya saing internasional Misi Universitas Khairun 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu, berdaya saing, dan profesional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta memelihara integritas nasional; 2. Menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan pengembangan sumber daya kepulauan dan kemajemukan untuk memenuhi tuntutan pembangunan daerah dan pembangunan nasional; 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat melalui penyebaran hasil penelitian dan penerapan teknologi inovatif dalam kerangka mengembangkan sumber daya kepulauan dan kemajemukan secara berkelanjutan; dan 4. Menyelenggarakan tata kelola dan layanan prima dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi untuk mewujudkan universitas yang berbasis kepulauan dan kemajemukan.
2. Rasionalisasi Standar Lulusan dan Capaian Dharma Pendidikan	Pendidikan tinggi dituntut untuk menyiapkan lulusan dan capaian yang terukur. Hal ini dimaksudkan untuk peningkatan kinerja pendidikan tinggi, peningkatan sumber daya lulusan, dan peningkatan daya saing lulusan oleh pihak pengguna lulusan. Lulusan dan capaian berupa kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, dan hasil capaian. Pentingnya evaluasi atas lulusan dan pencapaian dharma pendidikan dirasakan hal yang sangat penting sehingga Universitas Khairun (Unkhair) menyusun sebuah standar tentang Lulusan dan capaian dharma pendidikan.
3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Lulusan dan Capaian Dharma Pendidikan	1. Pimpinan Universitas Khairun 2. Pimpinan Fakultas, Jurusan/bagian, dan Program Studi 3. Dosen dan Tenaga Kependidikan, 4. Tim Penyusunan Kurikulum
4. Definisi Istilah	1. Wakil Dekan III merupakan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan dan alumni

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Soleman Saidi, M.Si.	Ketua UPM	
2. Pemeriksaan	Dr. Hasan Hamid, M.Si.	Wakil Dekan I	
3. Persetujuan	Dr. Abdulrasyid Tolangara, M.Si.	Dekan	
4. Penetapan	Dr. Sutaryo, M.Ed., TESOL.	Ketua Senat	
5. Pengendalian	Dr. Soleman Saidi, M.Si.	Ketua UPM	

	3. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Unkhair. 4. Indeks Prestasi Kumulatif selanjutnya disingkat IPK adalah ukuran kemajuan belajar sejak dari semester pertama sampai semester tertentu dimana diadakan perhitungan atau evaluasi.
5. Pernyataan Isi Standar Luaran dan Capaian Dharma Pendidikan	1. Koordinator program studi melakukan analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sahih dan relevan, mencakup: 1) keserbacakupan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 (tiga) tahun terakhir. 2. Koordinator program studi mengusahakan mahasiswa lulus dengan IPK yang baik tiap tahun. 3. Wakil Dekan III se-Universitas Khairun mengusahakan mahasiswa Universitas Khairun memiliki prestasi di bidang nalar, bakat, dan minat tingkat nasional atau internasional. 4. Koordinator Program Studi mengusahakan mahasiswa Universitas Khairun memiliki masa studi yang tidak lama tiap tahun. 5. Koordinator Program Studi mengusahakan mahasiswa Universitas Khairun dapat menyelesaikan studinya tepat waktu (KWT). 6. Koordinator Program Studi mengusahakan mahasiswa Universitas Khairun berhasil menyelesaikan studinya. 7. Koordinator Program Studi melakukan pelacakan jumlah mahasiswa Universitas Khairun yang mendapatkan pekerjaan setelah lulus tiap tahun. 8. Koordinator Program Studi melakukan pelacakan mahasiswa lulusan Universitas Khairun memiliki tingkat kesesuaian pekerjaan dengan bidang studi tiap tahun. 9. Koordinator program studi melakukan tingkat kepuasan pengguna lulusan tiap tahun. 10. Rektor/Dekan/Ketua Jurusan/Ketua Bagian/Koordinator Program Studi memiliki program unggulan agar lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak tiap tahun.
6. Strategi Pencapaian Standar Luaran dan Capaian Dharma Pendidikan	Strategi untuk pencapaian standar sebagai berikut. 1. Pengembangan sistem informasi pelacakan alumni melalui Tracer Study. 2. Sosialisasi sistem informasi pelacakan alumni melalui Tracer Study. 3. Penyusunan Instrumen, Analisis Butir Instrumen Kepuasan Pengguna, dan Pengukuran Tingkat Kepuasan Pengguna
7. Indikator Ketercapaian Standar Luaran dan	Indikator capaian Standar Luaran dan Capaian Dharma Pendidikan Universitas Khairun, dengan mengukur:

Capaian Dharma Pendidikan	1.1. Adanya dokumen hasil analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sah dan relevan, mencakup: 1) keserbacakupan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 (tiga) tahun terakhir. 2.1. Mahasiswa lulus dengan IPK > 3,00. 3.1. Mahasiswa Universitas Khairun memiliki prestasi di bidang nalar, bakat, dan minat tingkat nasional atau internasional minimal 10 tiap tahun. 4.1. Mahasiswa Universitas Khairun memiliki masa studi < 4,5 tahun. 5.1. Mahasiswa Universitas Khairun dapat menyelesaikan studinya tepat waktu (KTW) sebanyak > 40%. 6.1. Mahasiswa Universitas Khairun yang berhasil menyelesaikan studinya dengan jumlah > 85%. 7.1. Mahasiswa Universitas Khairun yang mendapatkan pekerjaan setelah lulus (RMT) ≤ 3 bulan 45%. 8.1. Mahasiswa lulusan Universitas Khairun memiliki tingkat kesesuaian pekerjaan dengan bidang studi sebanyak 75%. 9.1. Adanya dokumen hasil pengukuran kepuasan pengguna. 10.1. Lulusan mendapatkan pekerjaan dengan masa tunggu kurang dari 6 (enam) bulan dan gaji lebih dari 1,2 (satu koma dua) kali Upah Minimum Regional (UMR) 10.2. Lulusan sudah berpenghasilan lebih dari 1,2 (satu koma dua) kali UMR sebelum lulus, bekerja paruh waktu (part-time) atau magang di perusahaan. 10.3. Lulusan mendapatkan surat penerimaan untuk melanjutkan proses pembelajaran di Program Studi S2/S2 terapan, S3/S3 terapan di dalam negeri atau luar negeri dalam jangka waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah lulus. 10.4. Lulusan mulai bekerja dalam waktu kurang dari 6 (enam) bulan setelah lulus dan berpenghasilan lebih dari 1,2 (satu koma dua) kali UMR, sebagai pendiri atau pasangan pendiri (<i>co-founder</i>) perusahaan atau pekerja lepas (<i>freelancer</i>). 10.5. Lulusan sudah berpenghasilan lebih dari 1,2 (satu koma dua) kali UMR sebelum lulus, bekerja sebagai peran sebagai pendiri atau pasangan pendiri (<i>co-founder</i>) perusahaan atau pekerja lepas (<i>freelancer</i>).
8. Dokumen Terkait Standar Luaran dan Capaian Dharma Pendidikan	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan: 1. Statuta Universitas Khairun 2. Peraturan Akademik Universitas Khairun 3. Renstra Universitas Khairun 4. Renop Universitas Khairun
9. Referensi	1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

	3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 39 tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 39 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Khairun 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 18 tahun 2024 tentang Statuta Universitas Khairun. 6. Peraturan Rektor Universitas Khairun Nomor 1 tahun 2025 tentang Peraturan Akademik.
--	--



UNIVERSITAS KHAIRUN